

**POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA PERNIKAHAN SIRI
DI KALANGAN SANTRI PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL
(Studi Kasus di Dusun Sumber Baru Desa Kalibaru Wetan Kecamatan
Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)**

TESIS

Oleh:

Ahmad Muktafi

17780027



**AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

**POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA PERNIKAHAN SIRI
DI KALANGAN SANTRI PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL
(Studi Kasus di Dusun Sumber Baru Desa Kalibaru Wetan Kecamatan
Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)**

TESIS

Diajukan kepada
Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh:
Ahmad Muktafi
17780027

Dosen Pembimbing:
Dr. Isroqunnajah M.Ag (196702181997031001)
Dr. Sudirman M.A (197708222005011033)

**AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Ahmad Muktafi
NIM : 17780027
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Pola Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Dusun Sumber Baru Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas telah disetujui untuk diajukan untuk mengikuti sidang ujian Tesis.

Pembimbing I



Dr. Isroqunnajah, M. Ag

NIP: 196702181997031001


Pembimbing II



Dr. Sudirman, M.A

NIP: 197708222005011003

Mengetahui,
Kaprodi/Sekprodi
Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah



(Dr. Zaenul Mahmudi, M.A)
NIP: 197306031999031001

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul **“POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA PERNIKAHAN SIRI DI KALANGAN SANTRI PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL”** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 26 Juni 2019,

Dewan Penguji

1. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004


Ketua

2. Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.A.
NIP. 0702085701


Penguji Utama

3. Dr. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 196702181997031001


Pembimbing I

4. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003


Pembimbing II

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Mulyadi, M. Pd. I
NIP. 19550717198203 1 005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ahmad Muktafi**
NIM : 17780027
Program Studi : Magister Al Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Pola Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Dusun Sumber Baru Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 12 Juni 2019

Ahmad Muktafi
17780027

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

(QS. An-Nisa: 19)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan Tesis ini, sebagai tugas akademi yang dipertanggung
jawabkan

secara ilmiah sebagai dedikasi intelektualitas untuk tanah negeri tercinta
Indonesia

Demi Allah...

Sang pencipta seluruh alam jagat raya...

Bila hartaku, waktuku, pikiranku, cintaku, bahkan hidupku masih belum cukup
untuk ku persembahkan...

Maka dengan goresan tintaku

Ku persembahkan sebuah kenangan...

Teristimewa untuk:

Aba “Muhammad Zubaidi Mudzakkiri” yang teramat ku hormati dan kucintai,
beserta Ummikku tersayang “Ni’matul Hamidah” yang telah kureguk kasih
sayangnya

Lewat limpahan kasih dan cintanya serta dorongan spiritual maupun material
Yang tercurah kepada anak-anaknya

Jika ini tercatat sebagai pahala kebajikan semoga senantiasa mengalir kepadanya
buat saudara-saudariku

Mas Ucik, Amank, Adi, Ami yang aku sayangi
yang menjadi inspirasi pada jiwaku dalam mengarungi lautan kehidupan
penopang kegelisahan saat aku terpuruk dalam duka.

Sobat-sobat senasib seperjuanganku yang tersayang

Teman baikku kelas B AS ‘17

Lewat tesis ini...

jika termasuk “*ilmu yuntafa’ bih*”

semoga tersampaikan aliran kebaikannya

kepada paman sekaligus pendidik saya KH. Lailurrahman, Lc Pimpinan Pondok
Pesantren Ummul Quro As-Suyuty yang telah bersusah payah mewariskan ilmu-
ilmu yang beliau miliki kepada saya

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim....

Alhamdulillah, puji Syukur penulis panjatkan kehadirat *Ilahi Rabbi*, karena berkat *ma'unah dan Inayah-Nya* penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar sehingga tepat waktu.

Shalawat seiring salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan Nabi Agung Muhammad SAW --Sebagai Sang Revolusioner Dunia-- serta keluarganya *al-muthohhirin*, para sahabatnya *al-Mukhtarin*, para *tabi'in* dan *tabi' tabi'in bi ihsanin ila yaumi al-din*, dan seluruh umat manusia yang tetap berpegang teguh kepada Agama Islam *al-Muhtadin*.

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister strata 2 (dua) pada Program Study Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Maka penulis telah berhasil menyelesaikan sebuah karya ilmiah berupa tesis yang berjudul **“Pola Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri Perspektif Konstruksi Sosial”**.

Sebagai ungkapan rasa syukur penulis atas selesainya tesis ini, patut kiranya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah turut serta membantu, membimbing dan memotivasi penulisan tesis ini. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor

2. Bapak Prof Dr. H. Mulyadi, M. Pd. I. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi
3. Ibu Dr. Umi Sumbulah, M. Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku sekretaris jurusan program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dr. Isroqunnajah, M.Ag dan Dr. Sudirman, M.A., selaku dosen pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Semua Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Pimpinan KH. Lailurrahman, Lc beserta para asatidz di Pondok Pesantren Ummul Quro As-Suyuty yang selalu membimbing dan memberikan motivasi untuk semangat mencari Ilmu Allah sebagai bekal dunia akhirat
7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Dalam setiap do'a dan harapan, semoga apa yang menjadi sumbangsih semua pihak akan mendapat balasan yang lebih baik dari Yang Maha Esa, *Jazakumullahu Ahsanal Jaza'*.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya.

Namun demikian, sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini penulis harapkan ada manfaatnya. Lalu kepada Allah SWT. jualah penulis memohon petunjuk, perlindungan dan ridho-Nya. Amin Ya Rabbal ‘alamin.

Batu, 12 Juni 2019

Ahmad Muktafi



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

| | | |
|--------------|--------|-------|
| ا = a | ز = z | ق = q |
| ب = b | س = s | ك = k |
| ت = t | ش = sy | ل = l |
| ث = ts | ص = sh | م = m |
| ج = j | ض = dl | ن = n |
| ح = <u>h</u> | ط = th | و = w |
| خ = kh | ظ = zh | ه = h |
| د = d | ع = ‘ | ع = , |
| ذ = dz | غ = gh | ي = y |
| ر = r | ف = f | |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal | Panjang | Diftong |
|---------------|---------|-----------------|
| (a) = fathah | Ā | قالmenjadi qâla |
| (i) = kasrah | î | قيلmenjadi qîla |
| (u) = dhummah | û | دونmenjadi dûna |

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| Diftong | Contoh |
|----------|--------------------|
| (aw) = و | قولmenjadi qawlun |
| (ay) = ي | خيرmenjadi khayrun |

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “r” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al*

risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Halaman Sampul Depan | |
| Halaman Judul..... | i |
| Halaman Persetujuan..... | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Surat Pernyataan..... | iv |
| Motto..... | v |
| Persembahan | vi |
| Kata Pengantar | vii |
| Pedoman Transliterasi Arab Latin | x |
| Daftar Isi..... | xiv |
| Abstrak | xvi |
| BAB I: Pendahuluan..... | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 8 |
| F. Definisi Istilah..... | 19 |
| G. Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB II : Kajian Pustaka | 23 |
| A. Relasi Suami Istri | 23 |
| 1. Relasi Suami Istri dalam Hukum Islam | 23 |
| 2. Relasi Suami Istri Dalam Undang-Undang..... | 28 |
| B. Nikah Siri | 33 |
| C. Konstruksi Sosial | 39 |
| D. Kerangka Berfikir..... | 44 |

| | |
|--|------------|
| BAB III : Metode Penelitian..... | 47 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 47 |
| B. Kehadiran Peneliti..... | 48 |
| C. Latar Penelitian | 49 |
| D. Data dan Sumber data Penelitian | 49 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 50 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 51 |
| G. Pengecekan Keabsahan Data..... | 53 |
| BAB IV : Paparan Data Penelitian..... | 55 |
| A. Gambaran Umum Warga Dusun Sumber Baru..... | 55 |
| B. Latar Belakang Dilakukannya Pernikahan Siri | 60 |
| C. Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri..... | 69 |
| 1. Eksternalisasi..... | 69 |
| 2. Objektivasi..... | 73 |
| 3. Internalisasi | 75 |
| BAB V : Analisis Data | 78 |
| A. Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Siri | 78 |
| B. Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri..... | 89 |
| 1. Eksternalisasi..... | 90 |
| 2. Objektivasi | 96 |
| 3. Internalisasi | 99 |
| BAB VI : Penutup | 114 |
| A. Kesimpulan | 114 |
| B. Rekomendasi..... | 115 |
| Daftar Pustaka..... | 117 |

ABSTRAK

Muktafi, Ahmad 2019. Pola Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri (Studi Kasus di Dusun Sumber Baru Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur). Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Isroqunnajah, M.Ag. (2) Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci: Relasi Suami Istri, Pernikahan Siri, Santri, Konstruksi Sosial

Pola relasi suami istri yang dijalani oleh santri yang melakukan akad nikah siri berbeda dengan relasi suami istri pada umumnya, karena terdapat tiga syarat yang diajukan oleh kiai mereka dan harus dipenuhi oleh para pelaku nikah siri, *pertama*: suami tidak boleh *menjima* istrinya, *kedua*, suami tidak wajib menafkahi istrinya, *ketiga*, wajib didampingi salah satu anggota keluarga ketika hendak berkencaan. Para santri ini menganggap bahwa pola relasi suami istri semacam ini dianggap sah di mata hukum Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam point (e) pada pasal 80, karena tujuannya agar pernikahan yang dilakukan tidak disalahgunakan dan tidak ada yang merasa dirugikan antar keduanya terutama pihak istri. Dengan adanya realitas sosial tersebut, menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Penelitian ini memfokuskan pada dua pembahasan, yaitu tentang latar belakang terjadinya pernikahan siri di kalangan santri dusun Sumber Baru, dan hasil analisis relasi suami isteri dengan menggunakan teori konstruksi sosial.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dengan cara mereduksi data, kemudian melakukan penyajian data dan verifikasi. pengecekan keabsahan data dilakukan dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi data sumber. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. dan terakhir penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan, **Pertama**, Faktor penyebab terjadinya pernikahan siri dikalangan santri adalah (1) sebab terjadinya pergaulan bebas di kalangan anak muda, (2) masih berstatus santri aktif, (3) sebab faktor ekonomi, (4) belum memiliki penghasilan. **Kedua** Konstruksi sosial pola relasi suami istri pada pernikahan siri dikalangan santri ini adalah *pertama*, eksternalisasi yakni pernikahan siri yang para santri lakukan disebabkan oleh kondisi sosial dan kondisi ekonomi yang mereka hadapi. *Kedua*, objektivasi yakni pola relasi suami istri yang dijalani para santri dianggap menjadi solusi terbaik bagi mereka dan menyadari konsekuensi yang dihadapinya. *Ketiga*, internalisasi yakni pola relasi suami istri yang dilakukan para santri karena adanya penyebab serta tujuan, statusnya sebagai santri dan keyakinan mereka bahwa yang mereka lakukan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

ABSTRACT

Muktafi, Ahmad 2019. The Pattern of Husband and Wife Relations on *Sirri* Marriage among Islamic Students (Case Study in Sumber Baru of Kalibaru Wetan Village of Kalibaru of Banyuwangi, East Java). Thesis. Study Program of Al-Ahwal As-Syakhshiyah, Postgraduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: (1) Dr. Isroqunnajah, M.Ag. (2) Dr. Sudirman, M.A.

Keywords: Husband and Wife Relationship, *Sirri* Marriage, Islamic Students, Social Construction

The pattern of husband and wife relations of Islamic Students who carry out the *Sirri* marriage contract is different from the relations between husband and wife generally, because there are three conditions that are proposed by Kiai and must be fulfilled by *Sirri* marriage actors, first: the husband cannot copulate his wife, second, the husband is not obliged to provide for his wife, third, it must be accompanied by a family member when going to date. The Islamic Students are considered legitimate in the eyes of religious law and the Compilation of Islamic Law, because the purpose is that the marriage is not misused and no one feels disadvantaged between the two parties, especially the wife. With the existence of these social realities, it shows that it is permissible to not fulfill the rights and obligations as husband and wife.

The research focuses on two discussions, namely the background of the occurrence of *Sirri* marriage among Islamic Students in Sumber Baru, and the results of the analysis of husband and wife relations using the theory of social construction.

The research uses a type of field research with a qualitative approach and it uses descriptive analysis method. Data collection is done by observation, interviews and documentation. Analysis techniques are by reducing data, data presentation and verification. checking the validity of the data is done by diligence of observation and triangulation of source data then analyzed using Peter L. Berger's social construction theory. And finally the conclusion.

The results of the research show that, First, the cause factors of the occurrence of *Sirri* marriage among Islamic Students are (1) the cause of promiscuity among young people, (2) active Islamic Students, (3) the cause of economic factors, (4) the is no income. Second, the social construction of the pattern of husband and wife relations on the *Sirri* marriage among Islamic Students: first, externalization, the *Sirri* marriage due to the social conditions and economic conditions. Second, objectivity, the pattern of husband and wife relations of Islamic Students is considered to be the best solution and aware of the consequences. Third, internalization, the pattern of husband and wife relations of Islamic Students due to the causes and objectives, the status as an Islamic Student, and the belief does not violate the applicable rules

ملخص البحث

مكتفي، أحمد ٢٠١٩. نمط العلاقة للزوج والزوجة في زواج السر في بيئة الطلاب المدرسة (دراسة حالة في حملة سومبر بارو، قرية كالليارو لناحية كالليارو بانجوانجي جاوة الشرقية). الرسالة الماجستير، برنامج الدراسة الماجستير الاحول الشخصية للدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الاسلامية الحكومية مالانج، المشرف: (١) الدكتور اشراق النجاح، الماجستير (٢) الدكتور سوديرمان، الماجستير

الكلمات الرئيسية: علاقة الزوج والزوجة ، زواج السر ، طلاب المدرسة ، البناء الاجتماعي
نمط علاقة الزوج والزوجة لطلاب المدرسة الذي ينفذ عقد زواج السر هو مختلف عن العلاقة بين الزوج والزوجة عامة ، لأن هناك ثلاثة شروط اقترحها احد العلماء ويجب أن يستوفيهما عامل زواج السر، أولاً: لا يباح للزوج لان يقوم جماع على زوجته ، وثانياً ، الزوج غير ملزم بإعالة زوجته ، ثالثاً ، يجب أن يكون برفقة أحد أفراد الأسرة عندما يريد التاريخ. هؤلاء يعتبرون أن هذا النمط من علاقة الزوج والزوجة يعتبر شرعياً في نظر القانون الديني وتجميع القانون الإسلامي، بهدف أن الزواج لا يساء استخدامه ولا أحد يشعر بالخسر بين الطرفين، خاصة للزوجة. مع وجود هذه الحقائق الاجتماعية ، فإنه يدل على أنه يجوز عدم الوفاء بحقوقهم وواجباتهم كزوج وزوجة.
يركز هذا البحث على المشكلين، هما سبب حدوث زواج السر بين طلاب المدرسة في قرية سومبر بارو ، ونتائج تحليل علاقة الزوج والزوجة باستخدام نظرية البناء الاجتماعي.
استخدم هذا البحث بنوع البحث الميداني بنهج نوعي واستخدام طرق التحليل الوصفي. جمعت البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والوثائق. تقنيات التحليل هي عن طريق تقليل البيانات، وعرض البيانات وتحقق البيانات. يتم التحقق من صحة البيانات عن طريق الاجتهادية الملاحظة وتثليث بيانات المصدر. تحلل البيانات باستخدام نظرية البناء الاجتماعي فيتر ل. بركير وأخيرا الملخص.
تدل نتائج البحث، أولاً ، أن أسباب حدوث زواج السر بين طلاب المدرسة فهي (١) سبب الاختلاط بين الشباب، (٢) طلاب المدرسة الناشطون، (٣) سبب العوامل الاقتصادية ، (٤) عدم وجود دخل. ثانياً، إن البناء الاجتماعي لنمط علاقة الزوج والزوجة على الزواج لطلاب المدرسة فهي أولاً ، التخريجية هي زواج السر بسبب الظروف الاجتماعية والظروف الاقتصادية. ثانياً ، الموضوعية ، وهي نمط العلاقات بين الزوج والزوجة تعتبر أفضل حل لهم وتدرك العواقب. ثالثاً، التدخيلية هي نمط علاقة الزوج والزوجة بسبب الأسباب والأهداف، ومهنتهم طالب المدرسة ولا يتجاوزون الأحكام الشرعية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di desa Kalibaru Wetan kecamatan Kalibaru kabupaten Banyuwangi terdapat dusun kecil yang bernama Sumber Baru yang berpenghuni hanya 50 (lima puluh) KK (Kepala Keluarga). Sebagian warga Sumber Baru ini tinggal di sebuah rumah di atas tanah milik PT. Perkebunan, tempat mereka bekerja sehari-hari karena mata pencaharian mereka adalah bekerja berkebun milik PT. Perkebunan yang mengelola coklat dan tebu. Di dusun ini hampir kebanyakan warganya dari 50 KK (Kepala Keluarga), sekitar 25 KK (Kepala Keluarga) melakukan pernikahan siri yang telah dipelopori oleh tokoh Agama setempat yang biasa mereka panggil dengan sebutan ustaz dan sudah menjadi hal yang lumrah bagi mereka karena dianggap murah dan mudah pelaksanaannya dengan kecilnya penghasilan mereka setiap bulannya yang hanya Rp. 500.000.¹

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2, dikatakan, “tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga pernikahan siri menurut kaca mata undang-undang adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan pernikahan dalam buku nikah. Tentu ini menyalahi aturan hukum yang tertera.

Dengan terjadinya pernikahan siri di Dusun Sumber Baru ini, tentu akan menimbulkan kerancuan yang akan terjadi nantinya baik pada saat akad nikah maupun pasca nikah, hal tersebut di antaranya:

¹ Misdin, *wawancara*, Dusun Sumber Baru, 20 September 2018

1. Pada saat akad nikah berlangsung, yang menjadi wali nikah adalah kiai, guru, tengku dan modin yang tanpa adanya pendelegasian resmi dari wali resmi calon pengantin wanita sehingga akad nikah yang dilakukan tidak sah karena salah satu dari rukun nikah tidak terpenuhi.
2. Pada saat pernikahan dilaksanakan, sang calon suami tidak dapat memastikan apakah calon istri masih dalam ikatan pernikahan bersama orang lain atau tidak.²

Dari kasus nikah siri ini, peneliti tidak hanya memfokuskan pada fenomena nikah siri yang dilakukan oleh warga Dusun Sumber Baru yang sudah dianggap cukup dewasa dan memiliki penghasilan tetap, akan tetapi peneliti lebih fokus pada warga Dusun Sumber Baru yang masih berstatus santri di Pondok Pesantren Al-Qusyairy dan belum memiliki penghasilan tetap. Para pelaku nikah siri ini adalah remaja perempuan dengan kisaran usia 18-21 tahun dan 21-23 tahun untuk laki-laki. Hanya saja bagi pihak suami yang dalam hal ini masih berstatus santri belum memiliki pekerjaan yang layak untuk memenuhi nafkah sang istri, karena mereka masih belajar atau mengajar di Pondok Pesantren tersebut. Alasan inipun yang menjadi salah satu faktor penyebab dilakukannya pernikahan siri.³

Observasi awal yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa pernikahan siri yang dilakukan oleh para santri Pondok Pesantren al-Qusyairi yang juga warga Dusun Sumber Baru ini, bukanlah pernikahan siri pada umumnya karena sebelum dilakukannya akad nikah, tokoh Agama setempat yang menjadi penghulu, yang

² M. Anshary MK *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)* (penerbit: Pustaka Pelajar, 2010)

³Wilyanto, *wawancara*, Dusun Sumber Baru, 5 Oktober 2018

dalam hal ini diwakili oleh Kiai atau Ustaz memberikan syarat-syarat atau permintaan yang harus disepakati oleh pelaku nikah siri.⁴

Adapun persyaratan yang diajukan oleh tokoh Agama kepada calon suami istri wajib untuk ditaati sampai mereka mengadakan acara *walimatul 'urs* (pesta pernikahan). Sejauh peneliti melakukan *praresearch* peneliti belum mendapatkan informasi tentang adanya pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pasangan suami istri dengan tokoh Agama dan kedua orang tua pasca pernikahan. Mereka taat mengikuti persyaratan yang diajukan oleh tokoh Agama, karena mereka meyakini bahwa hal tersebut adalah benar dan baik untuk dirinya.⁵

Sebenarnya tokoh Agama di Dusun Sumber Baru bukanlah tidak mengetahui dengan adanya peraturan Negara yang mengharuskan warganya untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA, namun dengan segala pertimbangan, melihat kondisi santri pada zaman sekarang yang cukup meresahkan, maka pernikahan siri menjadi alternatif yang solutif untuk dilakukan.⁶ Mereka baru meresmikan pernikahannya dengan dicatatkan ke KUA, ketika sang suami sudah berhenti dari Pondok Pesantren dan sudah bekerja dengan penghasilan tetap, serta pihak keluarga dari kedua mempelai memiliki biaya untuk melangsungkan resepsi pernikahan. Adapun jarak antara akad nikah siri dengan pencatatan nikah secara resmi, biasanya tidak lebih dari satu tahun.⁷

⁴Nur Hasan, *wawancara*, Dusun Sumber Baru, 6 Oktober 2018

⁵Ahmad Luthfillah, *wawancara*, Dusun Sumber Baru, 9 Oktober 2018

⁶M. Rosikhi, *wawancara*, Dusun Kacangan, 15 Oktober 2018

⁷Wilyanto, *wawancara*, Dusun Sumber Baru, 5 Oktober 2018

Namun demikian, pada hakikatnya untuk menjaga relasi suami istri agar tetap harmonis, bahagia, damai dan tentram dalam menjalani kehidupan berkeluarga maka hak-hak dan kewajiban antar keduanya harus saling terpenuhi. Menurut pendapat Ulama' *Fuqaha'* di antara kewajiban-kewajiban seorang suami terhadap istri adalah mempergauli istri dengan cara yang baik dan benar, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa': 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya kecuai apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”⁸

Kata pergauli dalam ayat di atas bukan hanya membahas masalah jima', melainkan juga mencakup dalam hal memperlakukan istri dalam kehidupan sehari-hari dengan baik tanpa menyakiti atau mencederainya.

Selain mempergauli istri dengan baik, termasuk kewajiban seorang suami adalah memberinya nafkah dhohir, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam Haditsnya:

⁸ Al-Qur'an, 4: 19, 80 Al Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia (cv.Rabita: depok)

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي خِطْبَةٍ لَهُ: "اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَحَدُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ هُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"⁹

Dari Jabir R.a, dari Rosulullah SAW bersabda disaat pinangan beliau: "bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rizqi dan pakaian dari kalian".

Sementara adapun kewajiban seorang istri terhadap suami adalah istri wajib menetap dirumah, istri wajib melayani suami dalam hal berjimak, istri wajib melayani suami dalam urusan rumah.¹⁰

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar suami istri yang harus dipenuhi dan dilaksanakan, di antaranya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur pada pasal 30, 31, 32, 33, dan 34.¹¹ Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat aturan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam pasal 78, 79, 80, 61, 83, dan 84.

Di zaman modern ini pergaulan bebas di kalangan masyarakat telah merajalela terutama untuk kalangan kaum muda. Bahkan kebanyakan dari kalangan kaum muda berasumsi terhadap teman sejawatnya yang laki-laki, bukan lelaki sejati jika belum pernah meniduri perempuan satupun sebelum dia menikah.

Kemudian mereka juga berasumsi terhadap teman sejawatnya yang perempuan,

⁹ Muhammad Abdul Latif Muhammad, *Shahih Muslim Bisyarh Al-Nawâwi* (Dâr Ihyâ' Al-Turâtsi Al-Arabi Beirut, 1929) juz 9, 201

¹⁰ Ibrahîm bin Ali bin Yûsuf Al-Syairâzi, *Al-Muhaddzabu* (Dâr Al-Nasyr, 2015) juz. 2, 159-161

¹¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

jika masih perawan dan belum ditiduri oleh satu laki-laki sebelum dia menikah maka perempuan tersebut dianggap perempuan yang menjalani pacarannya dengan cara yang membosankan dan itu adalah sebuah aib bagi mereka.¹² Pergaulan bebas seperti ini muncul akibat pengaruh adat atau kebiasaan orang-orang Barat yang berwisata ke Indonesia, khususnya di pulau Bali. Bukan hanya itu saja yang mempengaruhi maraknya pergaulan bebas itu terjadi, melainkan banyaknya tayangan-tayangan sinetron atau film di Indonesia yang hampir keseluruhan mempertontonkan adegan gaya pacaran orang-orang barat bahkan adegan yang berbau porno aksi. Ditambah mudahnya akses internet sehingga para remaja dengan leluasa atau bebas melihat hal-hal yang menggugah nafsu birahinya sehingga menyebabkan mereka mudah untuk berbuat zina.

Sering kali pernikahan siri disalahgunakan oleh kebanyakan orang bahkan pelaksanaannya pun juga mereka langgar karena salah satu syarat dan rukun nikahnya tidak mereka penuhi yaitu tidak hadirnya wali resmi dari sang mempelai wanita. Pernikahan siri ini pun juga disalah gunakan oleh para suami yang ingin berpoligami tanpa sepengetahuan atau izin istri pertamanya.

Dari banyaknya dan berbeda-beda cara pelaksanaan nikah siri ini maka peneliti mencoba meninjau penerapan nikah siri yang dilakukan oleh warga Dusun Sumber Baru dengan teori konstruksi sosial karena teori ini dapat diartikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara berlangsung suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Meski masyarakat sosial terlihat nyata secara menyeluruh, namun pada

¹²Hamdi, *wawancara*, Dusun Sumber Baru, 17 Oktober 2018

nyatanya semua dibangun secara subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang sama dalam hal pemikiran.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah:

1. Apa latar belakang terjadinya pernikahan siri di kalangan santri di Dusun Sumber Baru?
2. Bagaimana relasi suami istri pada pernikahan siri di kalangan santri di Dusun Sumber Baru perspektif teori konstruksi sosial?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami latar belakang terjadinya pernikahan siri di kalangan santri di Dusun Sumber Baru.
2. Menganalisis relasi suami istri pada pernikahan siri di kalangan santri di Dusun Sumber Baru ini melalui teori konstruksi sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan baik secara pemahaman Agama maupun sosial masyarakat.
 - b. Supaya dapat menjadi bahan referensi baru dalam hal pernikahan siri dilihat dari segi tujuannya.

- c. Penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi kajian teori konstruksi sosial dalam penerapan hukum yang berlaku dan sesuai dengan masyarakat.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi mahasiswa, praktisi hukum, pemegang kebijakan maupun masyarakat luas tentang pola relasi suami istri pada pernikahan siri bagi kalangan santri di dusun Sumber Baru kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Sekaligus diharapkan dapat diambil informasi mengenai penerapan akad nikah siri ini, untuk dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai keadaan sosial dalam sebuah masyarakat di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam meneliti tentang pola relasi suami istri pada pernikahan siri yang dilakukan oleh para santri dari Dusun Sumber Baru, untuk dapat mengantarkan pada fokus kajian yang berbeda dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema dan objek penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan:

1. Abdullah Wasian dengan judul “Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”¹³, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah perkawinan siri yang terjadi di Indonesia dengan beragam latar belakang, untuk mengungkap pengalaman responden dengan menggunakan metode penulisan yuridis

¹³Abdullah Wasian, *Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Tesis (Universitas Diponegoro Semarang, 2010)

normatif, yang memfokuskan penelitian ini pernikahan siri menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam hukum Islam, tidak ada dalil satupun yang menunjukkan haramnya pernikahan siri selama syarat dan rukun dari nikah terpenuhi. Sedangkan dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan) perkawinan dipandang sah bila telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan syarat rukunnya dan dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah (KUA) karena dengan pencatatan perkawinan mempunyai kekuatan hukum. Persamaan tesis ini dengan penelitian penulis adalah hukum pernikahan siri yang dianggap sah baik ditinjau dari hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan. Perbedaan tesis ini dengan penelitian penulis terletak pada jenis teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis yaitu teori yuridis normatif.

2. Kharis Mudakir dengan judul “Nikah Siri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta”¹⁴ dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah tentang perbedaan pandangan tentang hukum nikah siri dari ketiga Ormas yaitu NU, Muhammadiyah dan HTI di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan pendapat tentang hukum nikah siri dari ketiga Ormas yang cukup besar anggotanya di Indonesia yang memiliki alasan atau dalil yang sama-sama kuat dan saling menganggap pendapatnya benar. Persamaan tesis ini dengan penelitian penulis adalah tidak adanya dalil yang signifikan atau kuat dalam hukum Islam tentang haramnya pernikahan siri. Perbedaan tesis ini

¹⁴Kharis Mudakir, *Nikah Siri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta*, Tesis (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

dengan penelitian penulis terletak pada jenis teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis yaitu teori makro.

3. Rudin dengan judul “Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Tentang Perkawinan Dibawah Tangan”¹⁵ dengan menggunakan pendekatan kualitatif-empirik, yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah problematika yang dihadapi seorang perempuan dan anak dalam penerapan nikah siri dari segi status hukumnya dalam perundang-undangan Negara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa problem yang menyertai pernikahan dibawah tangan yang paling nyata adalah problem hukum, problem internal dalam keluarga dan problem sosial dan psikologis. Persamaan tesis ini dengan penelitian penulis adalah metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif-empirik. Perbedaan tesis ini dengan penelitian penulis terletak pada jenis teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis yaitu teori yuridis dan sosiologis.
4. Sukaryanto dengan judul ”Budaya Nikah Siri di Rembang Dalam Perspektif Gender”¹⁶, jurnal ini memfokuskan terhadap budaya lokal tentang pelaksanaan nikah yang dilakukan oleh sebagian perempuan warga Rembang, Pasuruan, Jawa Timur. Penelitian ini berbentuk kualitatif dengan menggunakan purposive sampling, selanjutnya dengan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari jurnal ini menyatakan bahwa nikah siri dapat dianggap sebagai salah satu jembatan emas bagi sebagian perempuan untuk menggapai sukses (terutama dibidang

¹⁵Rudin, *Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Tentang Perkawinan Dibawah Tangan*, Tesis (IAIN Syech Nurjati Cirebon, 2011)

¹⁶Sukaryanto, *Budaya Nikah Siri di Rembang Dalam Perspektif Gender*, Jurnal (Universitas Airlangga Surabaya)

sosial-ekonomi) di kemudian hari. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah terletak tentang adanya persyaratan atau kesepakatan antar kedua pasangan pengantin sebelum dilangsungkannya akad nikah. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada jenis teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis yaitu teori social exchange (pertukaran sosial).

5. Irfan Islami dengan judul ”Perkawinan Dibawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya”¹⁷ jurnal ini memfokuskan terhadap penerapan norma hukum dalam pernikahan siri. Hasil dari jurnal ini menyatakan bahwa sahnya perkawinan telah diatur didalam UU perkawinan pasal 2 ayat 1 yang intinya suatu perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kedua pasangan pengantin, namun pencatatan perkawinan wajib adanya untuk mendapatkan kemaslahatan dalam berumah tangga. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada pernyataan bahwa sahnya perkawinan itu bukan terletak pada peraturan dalam perundang-undangan perkawinan dalam suatu Negara, melainkan hukum agama. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada faktor penyebab dan tujuan terjadinya pemberlakuan nikah siri.
6. Zulfan dengan judul “Fenomena Nikah Siri di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum dan Kaitannya Dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan”¹⁸, jurnal ini memfokuskan terhadap fenomena nikah siri yang banyak terjadi di

¹⁷Irfan Islami, *Perkawinan Dibawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya*, Jurnal (Universitas YARSI Jakarta)

¹⁸Zulfan, *Fenomena Nikah Siri di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum dan Kaitannya Dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan*, Jurnal (IAIN Imam Bonjol Padang, 2014)

tengah-tengah masyarakat sehingga berakibat buruk terhadap kehidupan rumah tangga pelakunya. Hasil dari jurnal ini menyatakan bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang kewajiban atas pencatatan perkawinan, dianggap belum efektif karena realitanya di tengah-tengah masyarakat pernikahan siri ini masih sering terjadi. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada pernyataan bahwa sah atau tidaknya suatu pernikahan itu terletak pada terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun nikah dalam hukum Syar'i. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada jenis teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis yaitu sosiologi hukum.

7. Anisa Ridha Watikno dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan NO 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar”¹⁹. Jurnal ini memfokuskan tentang bagaimana implementasi dari Penetapan Nomor: 091/Pdt.P/2012/PA dan Penetapan Nomor: 095/Pdt.P/2013/PA terhadap pasangan yang melakukan pernikahan siri di beberapa wilayah di Daerah Karanganyar. Hasil dari jurnal ini menyatakan bahwa pernikahan siri ini dilakukan karena ada beberapa faktor penyebab yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal sehingga pernikahan siri ini dianggap sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami istri akan tetapi berakibat dalam pengurusan hak anak yang menjadi sangat sulit karena pernikahan siri tidak memiliki

¹⁹Anisa Ridha Watikno, *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar*, Jurnal (Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2014)

kekuatan hukum dalam perundang-undangan Negara. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah kekhawatiran batin untuk melakukan perbuatan maksiat yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan siri ini. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada jenis teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis yaitu hukum islam dan undang-undang perkawinan.

8. Sheila Fakhria dengan judul “Menyoal Legalitas Nikah Siri Perspektif Metode *Ishtishlahiyah*”²⁰. Jurnal ini memfokuskan terhadap dampak buruk yang akan dihadapi seorang istri dan anak pasca dilakukannya pernikahan siri karena dikhawatirkan akan lalai dari suami dalam hal menafkahi, kemungkinan terjadinya kegiatan praktik poligami dan ditakutkan akan terjadinya penyangkalan tentang pengakuan anak yang dihasilkan dari pernikahan siri. Hasil dari jurnal ini menyatakan bahwa fungsi saksi dalam perkawinan adalah sebagai bukti bahwa seseorang benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain dan saksi beralih menjadi skala yang lebih luas yaitu pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) sekaligus jaminan kebebasan untuk melakukan perbuatan yang menjadi hak yang ada dalam perkawinan. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah menyatakan bahwa pernikahan siri bukan tindakan yang melanggar hukum Negara karena undang-undang menyatakan sahnya pernikahan itu tergantung hukum agama dari pelaku nikah itu sendiri. Perbedaan jurnal ini dengan

²⁰Sheila Fakhria, *Menyoal Legalitas Nikah Siri Perspektif Metode Ishtishlahiyah*, Jurnal (Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Lirboyo Kediri, 2016)

penelitian penulis adalah terletak pada jenis teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis yaitu metode *ishtishlahiyah*.

9. Nurwahidah dengan judul “Nikah Siri Dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis”²¹, Jurnal ini memfokuskan terhadap keabsahan dan kekuatan hukum baik secara agama maupun Negara yang diragukan sebab alasan-alasan dan pertimbangan keadaan untuk dilakukannya pernikahan siri belum bisa dipertanggung jawabkan dari fenomena yang terjadi selama ini. Hasil dari jurnal ini menyatakan bahwa pasangan yang menikah siri cenderung hanya berpikir jangka pendek, mencari jalan pintas dan mencari mudahnya saja, mereka tidak memikirkan resiko hukum atas tindakannya, baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif dan tidak pula memikirkan prospek kehidupan pernikahannya dan anak-anaknya ke depan. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah hukum pernikahan siri yang dianggap sah baik ditinjau dari hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada jenis teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis yaitu teori yuridis dan sosiologis.
10. M. Ilman Syafi’an dengan judul “Perbedaan Antara Keabsahan Perkawinan dan Perceraian Siri Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Tinjauan *Maqashid Shari’ah Al-Shatibi*)”²², dengan menggunakan teori *maqashid shari’ah al-shatibi* dapat membedakan tentang penetapan dalam keabsahan

²¹Nur Wahidah, *Nikah Siri Dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis*, Jurnal (IAIN Antasari Banjarmasin, 2016)

²²M. Ilham Syafi’an, *Perbedaan Antara Keabsahan Perkawinan dan Perceraian Siri Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perspektif Maqashid Shari’ah Al-Shatibi*, Tesis (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

pernikahan dan perceraian siri dalam hukum perkawinan Indonesia walaupun terlihat berbeda akan tetapi jika melihar dari *maqashid shari'ah al-shatibi* yang terkandung di dalamnya maka akan tampak tujuan dasar keduanya dalam menjaga keberlangsungan *maqashid dhaririyat*. Hasil dari penelitian ini adalah keabsahan perkawinan hanya berdasarkan dalam hukum Islam untuk melindungi hak-hak istri maupun anak yang dihasilkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan dengan membuat aturan itsbat nikah. Persamaan tesis ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada pernyataan bahwa sahnya perkawinan itu bukan terletak pada peraturan dalam perundang-undangan perkawinan dalam suatu Negara, melainkan hukum Agama. Perbedaan tesis ini dengan penelitian penulis adalah jenis penelitiannya menggunakan penelitian yuridis normatif.

Untuk mempermudah dalam melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang penulis ajukan dengan beberapa penelitian terdahulu diatas, dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian

| No | Nama dan Judul | Persamaan | Perbedaan | Orisinalitas |
|----|--|--|--|---|
| 1. | Abdullah Wasian, <i>Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang- Undang</i> | hukum pernikahan siri yang dianggap sah baik ditinjau dari hukum Islam maupun Undang- Undang Perkawinan | Tesis ini menggunakan teori yuridis normatif sebagai alat untuk menganalisis | Memfokuskan kepada penerapan kehidupan berkeluarga kalangan santri pasca pernikahan siri yang dilakukan |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | <i>Perkawinan”</i> | | | |
| 2. | Kharis Mudakir, <i>Nikah Siri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta</i> | tidak adanya dalil yang signifikan atau kuat dalam hukum Islam tentang haramnya pernikahan siri. | Tesis ini menggunakan teori makro sebagai alat untuk menganalisis | Memfokuskan kepada dampak negatif yang akan dialami nantinya oleh kalangan santri, akibat pernikahan siri yang dilakukan |
| 3. | Rudin, <i>Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Tentang Perkawinan Dibawah Tangan</i> | metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif-empirik. | Tesis ini menggunakan teori yuridis dan sosiologis sebagai alat untuk menganalisis | Memfokuskan kepada tujuan dan manfaat bagi kalangan santri untuk dilakukannya pernikahan siri |
| 4. | Sukaryanto, <i>Budaya Nikah Siri di Rembang Dalam Perspektif Gender</i> | terletak tentang adanya persyaratan atau kesepakatan antar kedua pasangan pengantin sebelum dilangsungkannya akad nikah. | Jurnal ini menggunakan teori social exchange (pertukaran sosial) sebagai alat untuk menganalisis | Memfokuskan kepada pentingnya pernikahan untuk dicatatkan dalam buku nikah agar kedudukan istri dan anak terlindungi oleh hukum Negara |
| 5. | Irfan Islami, <i>Perkawinan Dibawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya</i> | terletak pada pernyataan bahwa sahnya perkawinan itu bukan terletak pada peraturan dalam perundang-undangan perkawinan dalam | terletak pada faktor penyebab dan tujuan terjadinya pemberlakuan nikah sirri | Memfokuskan kepada latar belakang terjadinya pernikahan siri dikalangan santri di Dusun Sumber Baru |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | | suatu Negara, melainkan hukum Agama | | |
| 6. | Zulfan, <i>Fenomena Nikah Siri di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum dan Kaitannya Dengan Legislati Pencatatan Perkawinan</i> | sah atau tidaknya suatu pernikahan itu terletak pada terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun nikah dalam hukum Syar'i | Jurnal ini menggunakan teori sosiologi hukum sebagai alat untuk menganalisis | Memfokuskan kepada penyebab terjadinya pernikahan siri bagi kalangan santri yang membuat mereka gelisah dan khawatir |
| 7. | Anisa Ridha Watikno, <i>Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan NO 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar</i> | kekhawatiran batin untuk melakukan perbuatan maksiat yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan siri | Jurnal ini menggunakan hukum islam dan undang-undang perkawinan sebagai alat untuk menganalisis | Memfokuskan kepada penerapan kehidupan berkeluarga kalangan santri pasca pernikahan siri yang dilakukan |
| 8. | Sheila Fakhria, <i>Menyoal Legalitas Nikah Siri Perspektif Metode Ishtishlahiyah</i> | pernikahan siri bukan tindakan yang melanggar hukum Negara karena undang-undang menyatakan sahnya pernikahan itu tergantung hukum agama dari pelaku nikah itu sendiri | Jurnal ini menggunakan metode <i>ishtishlahiyah</i> sebagai alat untuk menganalisis | Memfokuskan kepada kurangnya fungsi kerja dari pihak KUA sehingga membuat masyarakat menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan |

| | | | | |
|-----|---|--|---|---|
| | | | | kepada tokoh agama |
| 9. | Nurwahidah, <i>Nikah Siri Dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis</i> ” | hukum pernikahan siri yang dianggap sah baik ditinjau dari hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan | Jurnal ini menggunakan yuridis dan sosiologis sebagai alat untuk menganalisis | Memfokuskan kepada pernikahan siri yang dilakukan adalah menjadi solusi terbaik bagi pelaku yang masih berstatuskan santri aktif demi kemaslahatan mereka |
| 10. | M. Ilman Syafi’an, <i>Perbedaan Antara Keabsahan Perkawinan dan Perceraian Siri Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia</i> Perspektif <i>Maqashid Shari’ah Al-Shatibi</i>) | terletak pada pernyataan bahwa sahnya perkawinan itu bukan terletak pada peraturan dalam perundang-undangan perkawinan dalam suatu Negara, melainkan hukum agama | jenis penelitiannya menggunakan penelitian yuridis normatif | Memfokuskan kepada latar belakang terjadinya pernikahan siri dikalangan santri di Dusun Sumber Baru |

Berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan mengenai larangan berhubungan suami istri pasca pernikahan siri di dusun Sumber Baru, maka aspek yang menonjolkan orisinalitas dalam penelitian ini adalah penerapan atau pemberlakuan dalam pelaksanaan akad nikah siri serta penyebab dan tujuan pernikahan siri ini terjadi yang berbeda dengan kebanyakan orang lakukan.

F. Definisi Istilah

Untuk dapat memahami tesis ini, penulis akan memberikan definisi operasional yang sekiranya dapat memberi pengertian yang sejalan dengan kemauan penulis dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Relasi Suami Istri adalah pola interaksi yang dibangun antar suami istri secara positif sehingga menciptakan suasana hubungan suami istri menjadi harmonis dengan suasana hati yang damai agar hak dan kewajiban antar keduanya terpenuhi dan terealisasikan.²³ Relasi suami istri adalah interaksi pasangan suami istri di kalangan santri untuk memenuhi hak dan kewajibannya, namun mereka tidak tinggal dalam satu atap.
2. Nikah siri adalah nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah liar.²⁴ Pernikahan siri yang dilakukan oleh kalangan santri ini adalah pernikahan siri yang secara hukum Negara tidak sah karena tidak adanya pencatatan nikah didalamnya, namun sah secara hukum Syar'i karena syarat dan rukun nikahnya terpenuhi.
3. Santri adalah Orang yang mendalami agama Islam, orang yang beribadat sungguh-sungguh, orang yang shaleh.²⁵ Menurut Zamakhsyari Dhofir santri adalah para siswa yang sedang mendalami ilmu agama Islam baik yang menetap di pesantren maupun yang pulang pergi dari rumah ke pesantren.²⁶ Santri adalah seseorang yang masih belajar sekaligus mengabdikan mengajarkan

²³Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (UIN MALIKI Press, 2013), 161

²⁴M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*,25

²⁵ KBBI.web.id

²⁶Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Depag RI, 1993), 1036

ilmu agama Islam dan menetap di pesantren yang berstratus sudah menikah, akan tetapi mereka tidak tinggal dalam satu atap.

4. Konstruksi Sosial adalah proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara berlangsung suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.²⁷ Kontruksi sosial adalah tindakan dan interaksi individu antar masyarakat dan santri tentang motif atau latar belakang dilakukannya pernikahan sirri sehingga menciptakan suatu realitas tentang pernikahan sirri yang dialami bersama secara subjektif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis dalam penelitian ini, perlu sistematika pembahasan untuk mempermudah tercapainya tujuan dari penelitian ini. Tesis ini nantinya terdiri atas enam bab yang masing-masing memiliki fokus yang berbeda, akan tetapi menjadi satu bangunan yang saling menguatkan dan melengkapi, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, sebagai bab yang pertama dalam karya ilmiah ini, bab ini menampilkan konteks penelitian yang berisikan gambaran tentang permasalahan yang diteliti, kemudian fokus penelitian untuk membatasi kajian dalam penelitian ini, lalu bab ini memaparkan penjelasan dari tujuan penelitian serta manfaat penelitian, lalu dilanjutkan dengan pemaparan originalitas penelitian yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema yang senada dengan tesis ini, dan yang terakhir ialah definisi oprasional yang berguna untuk mengantarkan

²⁷Margareth Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

kepada maksud peneliti dari setiap kata dalam judul tesis ini, juga untuk memudahkan dalam memahami tesis ini.

Bab II : selanjutnya bab II membahas tentang kajian pustaka. Dalam penelitian ini diperlukan kajian teori sebagai pijakan awal, serta sebagai alat untuk menganalisis data dan temuan di lapangan untuk mengantarkan kepada tujuan dari penelitian ini. Tesis ini membahas tentang pola relasi suami istri pada pernikahan siri bagi kalangan santri di dusun Sumber Baru desa Kalibaru Wetan kecamatan Kalibaru kabupaten Banyuwangi, oleh karena itu dalam bab ini dibahas tentang relasi suami istri, kemudian nikah siri menurut hukum agama (Syar'i) maupun hukum perundang-undangan Negara, selanjutnya juga dibahas teori konstruksi sosial sebagai alat analisis dalam tesis ini, dan yang terakhir dari bab ini ialah menjelaskan tentang kerangka berpikir untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur dari penelitian ini.

Bab III : metodologi penelitian, dalam bab ini adalah bagian yang wajib dalam sebuah penelitian tidak terkecuali tesis ini. Dalam metode penelitian ini penulis awali dengan menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lalu kehadiran peneliti, serta latar penelitian, yakni tempat yang penulis tentukan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga penulis memaparkan data dan sumbernya, berikut teknik pengumpulan data yang dimaksud, yang kemudian dijelaskan mengenai teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini serta pengecekan keabsahan data tersebut.

Bab IV: pada bab ini dipaparkan data hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dari penelitian tentang bagaimana pola relasi suami istri pada pernikahan siri bagi kalangan santri di dusun Sumber Baru desa Kalibaru Wetan kecamatan Kalibaru kabupaten Banyuwangi.

Bab V: selanjutnya dalam bab kelima ini, menjelaskan relasi fakta yang terjadi dengan teori yang telah dijelaskan dalam bab II, dengan mengandalkan data di lapangan dengan teori secara detail, yang akan membawa kepada hasil temuan-temuan dari penelitian ini.

Bab VI : bab yang terakhir dalam tesis ini berisikan kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini, dan dalam bab ini juga akan memberikan saran-saran bagi pihak yang berhubungan dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Relasi Suami Istri

Dalam relasi suami istri terdapat hak dan kewajiban antar keduanya yang harus dijalankan agar kehidupan berkeluarga yang mereka jalani harmonis dan hidup berdampingan secara damai dan tentram. Disini peneliti mencoba untuk menguraikan hak-hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang.

1. Relasi suami istri dalam hukum Islam

a. Mempergauli istri serta hak-hak yang berhubungan dengan suami dan istri.

Di antara kewajiban-kewajiban seorang suami terhadap istri adalah mempergauli istri dengan cara yang baik dan benar sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”²⁸

²⁸ Al-Qur’an, 4: 19, 80 Al Qur’an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia (cv.Rabita: depok)

Kata pergauli disini adalah bukan hanya berjimak yang suami harus lakukan dengan cara yang baik, melainkan memperlakukan istri dalam kehidupan sehari-sehari harus dengan cara yang baik juga tanpa adanya menyakiti atau mencederai istri.

Tidak cuma wajib bagi suami saja dalam hal mempergauli dilakukan dengan cara yang baik, akan tetapi wajib juga bagi istri untuk melakukannya dengan cara yang baik dan taat terhadap suami.²⁹ Adapun hal-hal yang wajib dilakukan bagi seorang istri terhadap suami adalah

- 1) Seorang istri wajib menetap di rumah sehari semalam dan seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa idzin dari suami.
- 2) Seorang istri wajib melayani suami dalam hal berjimak dan suami juga boleh menikmati semua bagian tubuh milik istri kecuali dubur (anus) dan wajib bagi sang istri untuk melarang dan menolaknya di saat suami memintanya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Haditsnya:

عَنْ حُرَيْمَةَ بِنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا".³⁰

*“Dari Khuzaimah bin Tsabit berkata: “Rosulullah SAW bersabda: termasuk orang-orang laknat bagi sesiapa yang menggauli istrinya melalui dubur (anus)”.*³¹

- 3) Suami diperbolehkan untuk memaksa istri mandi suci dari haid dan nifas agar dapat mempergaulinya.
- 4) Istri wajib melayani suami dalam urusan rumah.

²⁹ Ibrahîm bin Alî bin Yûsuf Al-Syairâzi, *Al-Muhaddzabu* (Dâr Al-Nasyr, 2015) juz. 2, 76-77

³⁰ Muhammad Abdul Latîf Muhammad, *Shahîh Muslim Bisyarh Al-Nawâwi* (Dâr Ihyâ' At-Turâtsi Al-Arabi Beirut, 1929) juz 10, 6

³¹ Al-Syairâzi, *Al-Muhaddzabu*, 64-65

5) Suami diperbolehkan melarang istri keluar rumah bahkan ke masjid tanpa izin dari suami.³²

b. Memberikan Nafkah

Nafkah diambil dari kata “الإِنْفَاقُ” yang artinya mengeluarkan.³³ Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.³⁴ Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.³⁵

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.

³² Al-Syairâzi, *Al-Muhaddzabu* (Dâr Al-Nasyr, 2015) juz. 2, 159-16

³³ Alî As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'în*, Jilid 3, (Menara Kudus, t.t.), 197

³⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: 1984/1985, Jilid II, Cet, II), 184.

³⁵ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet I),

Adapun dalil yang mewajibkan nafkah adalah, QS Ath-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ
كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ ۙ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۚ

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin ...” (Q.S. Ath-Thalaq: 6)*³⁶

Selain itu Rosulullah SAW bersabda dalam Haditsnya:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي خِطْبَةٍ لَهُ:
"اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَحَدْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ
هُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"³⁷

Dari Jabir R.a, dari Rosulullah SAW berabda disaat pinangan beliau: “bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rizqi dan pakaian dari kalian”.

- 1) Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu:
 - a) Sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan
 - b) Sebab kepemilikan
 - c) Sebab perkawinan³⁸

³⁶ Al-Qur'an, 65:6, 558

³⁷ Muhammad, *Shahîh Muslim Bisyarh Al-Nawâwi*, 201

³⁸ Imrân Abû Amar, *Fathul Qarîb*, (Menara Qudus, t.t), 96

- 2) Hal-hal yang mewajibkan suami memberi nafkah istri:
 - a) Apabila seorang istri merelakan atau menyerahkan dirinya terhadap suami dan tinggal bersama dalam satu atap.
 - b) Apabila seorang istri berselisih dengan suami tetapi dia tetap mengorbankan dirinya untuk tetap tinggal satu atap dengan suami.
 - c) Apabila seorang suami masih belum baligh tetapi memiliki istri yang rela menyerahkan dirinya sendiri untuk mengabdikan dan melayani suami dan tinggal dalam satu atap maka suami wajib memberikan nafkah terhadap istri.
 - d) Apabila istri atau suami dalam keadaan sakit sehingga menyebabkan keduanya tidak memungkinkan untuk menggauli dan digauli tetapi tetap tinggal dalam satu atap maka suami wajib memberikan nafkah terhadap istri.
- 3) Hal-hal yang menyebabkan suami tidak wajib memberikan nafkah terhadap istri adalah:
 - a) Istri membangkang atau mengabaikan segala kewajibannya sebagai seorang istri.
 - b) Hilangnya suami yang tanpa diketahui keberadaan dan kabarnya dalam waktu yang lama dan dirasa cukup bagi istri untuk merelakannya.
 - c) Istri belum baligh maka tidak wajib bagi sang suami memberikannya nafkah karena keduanya dianggap menjalani kehidupan bersama adalah sesuatu yang kurang wajar pada kenyatannya.

d) Keluarnya istri dari rumah tanpa izin dari suami.

4) Macam-macam nafkah yang wajib diberikan:

a) Nafkah berupa makanan dan minuman.

b) Nafkah berupa pakaian.

c) Nafkah berupa kebersihan.

d) Nafkah berupa tempat tinggal.

e) Nafkah berupa pembantu.³⁹

2. Relasi suami istri dalam Undang-Undang.

Interaksi yang dibangun antar suami istri menjadi positif dan menciptakan suatu hubungan yang harmonis ketika hak dan kewajiban antar keduanya terpenuhi dan terealisasikan. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat beberapa hak diantaranya hak dan kewajiban suami istri berupa tempat tinggal yang tertulis dalam pasal 78 bagian umum KHI:

a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

b. Rumah kediaman yang dimaksud dalam sebelumnya ditentukan oleh suami istri bersama.⁴⁰

Kemudian bagian kedua dalam KHI terdapat juga tentang kedudukan suami istri pada pasal 79 yang berbunyi:

a. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.

³⁹ Al-Syairâzi, *Al-Muhaddzabu*, 159

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, bagian kesatu (umum), pasal 78 dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri

- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁴¹

Pada bagian tiga pasal 80 dalam KHI terdapat kewajiban suami yang harus dijalani oleh suami diantaranya adalah:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya dalam hal-hal urusan rumah tangga yang diputuskan atas kesepakatan bersama antar suami istri.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kishwah dan kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istri yang tercantum dalam ayat (4) berlaku sesudah ada tamkin dari istri secara sempurna.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sesuai yang tertera dalam ayat (d) nomor 1 dan 2.
- g. Kewajiban suami atas istri gugur ketika istri nusyuz.⁴²

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam, bagian kedua (kedudukan suami istri), pasal 79 dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri

⁴² Kompilasi Hukum Islam, bagian ketiga (kewajiban suami), pasal 80 dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri

Dalam KHI juga mengatur tentang kewajiban suami untuk memberikan tempat tinggal yang layak untuk istri pada pasal 81 yang berbunyi:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat yang layak selama dalam masa perkawinan atau dalam masa iddah talak atau wafat.
- c. Disediakkannya tempat tinggal untuk istri dan anak-anak agar terhindar dari gangguan-gangguan pihak lain agar merasa tenang dan aman. Tempat kediaman juga berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan sebagai tempat menata dan mengatur peralatan rumah tangga.
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediamannya sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan hidup sekitar, baik berupa peralatan rumah tangga maupun alat-alat penunjang lainnya.⁴³

Dalam KHI juga tidak hanya mengatur tentang hak kewajiban suami saja, melainkan kewajiban seorang istri terhadap suaminya juga yang tertera dalam pasal 83:

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin terhadap suami yang sesuai dengan ketentuan hukum agama.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁴⁴

⁴³ Kompilasi Hukum Islam, bagian keempat (tempat kediaman), pasal 81 dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam, bagian keenam (kewajiban istri), pasal 83 dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri

Dalam KHI pasal 84 juga mengatur tentang tergugurnya semua hak-hak seorang istri ketika dia melakukan nusyuz terhadap suami yang berbunyi:

- a. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama.
- b. Selama istri melakukan nusyuz maka kewajiban suami terhadap istri tidak berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 80 ayat (d) nomor 1 dan 2 kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami itu pada ayat (b) berlaku lagi jika istri tidak melakukan nusyuz.
- d. Ketentuan tentang ada atau tidaknya istri melakukan nusyuz itu harus didasarkan dengan bukti yang sah.⁴⁵

Tidak hanya dalam KHI saja hak dan kewajiban suami istri diatur, akan tetapi dalam Undang-Undang Negara tentang perkawinan nomor 1 tahun 1974 juga mengaturnya agar hubungan suami istri menjadi harmonis dan hidup bersama secara damai, diantaranya adalah:

- a. pasal 30 dalam hak dan kewajiban suami istri pada UU perkawinan menjelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

⁴⁵Kompilasi Hukum Islam, bagian keenam (kewajiban istri), pasal 84 dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri

- b. Pasal 31 dalam hak dan kewajiban suami istri menjelaskan:
- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
 - 2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
 - 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- c. Pasal 32 dalam hak dan kewajiban suami istri menjelaskan:
- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
 - 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama
- d. Pasal 33 dalam hak dan kewajiban suami istri menjelaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- e. Pasal 34 dalam hak dan kewajiban suami istri menjelaskan:⁴⁶
- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
 - c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

⁴⁶ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

B. Nikah Siri

Dalam fikih Maliki, nikah siri diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami terhadap para saksi untuk merahasiakan pernikahannya dari orang lain sekalipun dari pihak keluarga. Selanjutnya dikatakan bahwa Madzhab Maliki tidak membolehkan nikah siri, nikahnya dapat dibatalkan dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman *had* berupa cambuk atau rajam. Sedangkan Madzhab Syafi'i dan Hanafi juga tidak memperbolehkan nikah siri. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman *had*. Larangan nikah siri ini didasarkan kepada beberapa Hadist, salah satunya adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " اِعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوقِ " (رواه الترمذي)^{٤٧}

dari 'Aisyah R.a berkata: Rosulullah SAW bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini dan laksanakanlah dimasjid dan ramaikanlah dengan menabuh gendang".

Nikah Siri tidak hanya dikenal pada zaman sekarang ini saja, akan tetapi juga telah ada pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari ucapan Umar bin Khattab, pada saat beliau diberitahu tentang adanya pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali hanya laki-laki dan perempuan. Beliau berkata:

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ حَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يُشْهَدْ إِلَّا رَجُلًا وَامْرَأَةً فَقَالَ: "هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ، وَلَا أُجِيزُهُ لَوْ كُنْتُ نَفَقَمْتُ لَرَجِمْتُ"^{٤٨}

Diriwayatkan oleh Abi Al-Zubair Al-Makki, bahwa Umar Bin Khattab R.a mendatangi suatu pernikahan yang tanpa adanya saksi kecuali seorang laki-laki dan seorang perempuan, beliau berkata: "Ini adalah nikah sirri, saya tidak

⁴⁷ Abû Dâwud Abû Sulaimân bin Al'asy al-Sijistâni, *Sunan Abû Dâwud*, Juz II (Syiria: Dâr al-Hadîs, t.th), 539.

⁴⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Dâr Al Fikri Wa Al Mathba', t.th.), 657.

membolehkannya, andai saja saya tahu terlebih dahulu maka pasti akan saya rajam”

Seharusnya pernikahan itu dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki sebagai rukun nikah, jika hal semacam ini terjadi maka rukun nikah dalam pernikahan tersebut tidak sempurna. Imam Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa nikah siri itu tidak boleh dan jika terjadi maka harus difasakh (dibatalkan) oleh Pengadilan Agama. Pendapat ini diperkuat oleh Hadist Rosulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْبِغَايَا الَّتِي يَنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (رواه الترمذي)⁴⁹

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda: “pelacur adalah wanita yang mengawinkan dirinya tanpa (ada) bukti.” (HR. Tirmidzi)⁵⁰

Nikah siri dalam fiqih kontemporer dikenal dengan istilah *zawaj ‘urfî* yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan.⁵¹ Disebut nikah *‘urfî* (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi SAW dan para sahabat yang mulia, pada waktu itu mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.⁵²

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang menonjol antara pernikahan *Syar’î* dengan pernikahan *‘urfî*, perbedaannya hanyalah antara resmi dan tidak resmi, karena pernikahan *‘urfî* adalah sah dalam

⁴⁹ Abî ‘îsa Muhammad Bin ‘îsa Suroh Al-Tarmîdzi, *Sunan Al-Tirmîdzi* (Dâr Al-Fikr,)Juz 2, 284

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Penerbit: Prenada Media Grup, 2006) 295

⁵¹ Majallah al-Buhûs al-Fiqhiyyah, edisi 36, 1428.H, 194

⁵² Azmi Mamduh, *Al’Aqdu Al-‘Urf*, 11, dan *Usamah al-Asyqor, Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qodhâya Zawâj wa Tholâq*, 130

pandangan *Syar'i* disebabkan terpenuhinya semua persyaratan nikah seperti wali dan saksi, hanya saja belum dianggap resmi oleh pemerintah karena belum tercatat oleh pegawai KUA setempat sehingga mudah digugat; dengan kata lain: “Nikah *'urfi* mudah untuk dipalsu dan digugat, sementara pernikahan resmi yang sulit digugat selama akte nikahnya masih ada”.⁵³

Kenyataannya dalam masyarakat kita sering terjadi pernikahan siri ini karena siri itu dianggap pernikahan yang sah menurut Agama tetapi tidak sah menurut undang-undang. Sepintas kita akui bahwa pernikahan siri itu sah jika syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi, namun perlu diingat bahwa pernikahan itu juga harus tercatat dalam Kantor Urusan Agama agar ketika terjadi perselisihan antar suami istri dapat diajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.⁵⁴

Wildan Suyuti Musthofa menjelaskan bahwa dari pengamatan di lapangan, nikah siri dapat dibedakan dalam dua jenis. *Pertama*, akad nikah dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya wali atau orang tua siperempuan. Dalam pernikahan bentuk pertama ini akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama' yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal guru atau ulama' dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah karena ia tidak termasuk dalam prioritas wali nikah. *Kedua*, adalah akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

⁵³ Amr Abdul Fatâh, *As-Siyâsah al-Syar'iyyah fî al ahwal Syakhshiyyah*, 43

⁵⁴ Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, 295

Abdul Ghani mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah pada suatu perkawinan itu terdapat siri atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai suatu perkawinan legal. Apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi, perkawinan itu dapat diidentifikasi sebagai perkawinan siri. Tiga indikator itu adalah, *pertama*, subjek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali dan dua orang saksi. *Kedua*, kepastian hukum dari pernikahan tersebut yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah berlangsung. *Ketiga*, Walimatul 'Urs, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami istri tadi telah resmi menjadi suami istri. Pada indikator ketiga inilah letak hakikat filosofis dari Hadist Rosulullah SAW.

Istilah lain dari nikah siri pada saat ini adalah perkawinan dibawah tangan, istilah ini muncul setelah diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dibawah tangan yang disebut juga sebagai perkawinan liar pada prinsipnya adalah perkawinan yang menyalahi hukum, yakni perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Perkawinan semacam ini tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum dan tidak pula dilindungi oleh hukum.

Seperti telah disinggung di atas, bahwa perkawinan yang dilakukan secara siri atau perkawinan dibawah tangan tidak selalu merupakan perkawinan yang tidak sah baik dilihat dari aspek hukum Islam maupun dari aspek hukum positif. Kalau pemikiran dan pendapat yang mengatakan bahwa setiap perkawinan yang

telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam dapat disepakati, maka perkawinan itu sah baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif. Hal itu karena pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pun menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran Agama orang yang melakukan perkawinan itu. Hanya saja, perkawinan itu tidak dicatatkan sehingga dikatakan nikah dibawah tangan.

Yang sukar untuk diledakkan serta tidak mempunyai landasan hukum yang jelas adalah praktik nikah siri yang dilakukan oleh sebagian umat Islam dihadapan kiai, tengku, Ulama', tuan guru atau modin. Kerancuan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Pada saat dilangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah kiai, guru, tengku dan modin tidak mendapatkan hak pendelegasian dari wali nikah yang sah dari calon pengantin wanita sehingga pernikahan tersebut tidak diketahui sama sekali oleh walinya. Akad nikah semacam ini jelas tidak sah karena cacat dibidang wali nikah sedangkan didalam hukum Islam wali nikah adalah salah satu rukun dari nikah itu sendiri.
2. Pada saat perkawinan dilaksanakan, tidak diperhitungkan atau dipastikan apakah calon istri masih dalam ikatan pernikahan dengan suami lain atau tidak. Terkait dengan hal ini banyak muncul kasus seorang suami datang ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan menanyakan status perkawinannya dengan istrinya yang telah nikah siri dengan laki-laki lain. Hal

itu karena ia merasa belum bercerai dengan istrinya tetapi si istri telah tinggal bersama laki-laki lain.

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum dan bahkan dianggap tidak pernah ada.

Jika ditinjau dari aspek politis dan sosiologis tentang tidak mencatatkan suatu perkawinan akan menimbulkan dampak sebagai berikut:

1. Masyarakat Muslim Indonesia dipandang tidak mempedulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya lagi mengusung pandangan bahwa Agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan yang dikenal dengan istilah *sekuler*.
2. Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan yang hanya peduli pada unsur Agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan.

Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau istri tanpa ada akibat hukum apa-apa sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita atau istri dan anak-anak.⁵⁵

C. Konstruksi Sosial

Teori kontruksi sosial pertama dicetuskan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckman. Peter Ludwing Berger biasa disebut Berger. Berger dilahirkan tahun 1929 di Vienna Austria, ia menjadi professor madya di Seminari Teologi Harford pada tahun 1958, selanjutnya berkarir dan menjadi professor muda di Amerika Serikat dan Universitas Nort Carolina pada tahun 1956 hingga 1958. Ia banyak berkarir dibidang Akademik yang mana tonggaknya sebagai Profesor di New School for Social Research, Universitas Rutgers dan Boston College. Sementara Thomas Luckman merupakan sosiolog dari University of Frankfrut. Teori konstruksi sosial ini, sosiologi pengetahuan merupakan rumusan yang dijadikan sebagai kajian teoritis oleh Berger dan Luckman.

Penjelasan tentang paradigma konstruktivis, tidak jauh dari realitas sosial yang merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia yang melakukan hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Pemikiran yang digagas oleh kedua akademisi ini adalah proses pembentukan perspektif fenomenologi. Konstruksi sosial atas realitas (*sosial contruction of reality*) dapat diartikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara berlangsung suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara

⁵⁵M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*, 25

subjektif.⁵⁶ Yang mana dapat diartikan oleh setiap orang terhadap lingkungan dan aspek di luar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, internalisasi dan objektivasi. Berger dan Luckman menyatakan pemikiran masyarakat tercipta dan dipertahankan melalui tindakan dan interaksi manusia. Meski masyarakat sosial terlihat nyata secara menyeluruh, namun pada nyatanya semua dibangun secara subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang sama dalam hal pemikiran.⁵⁷

Manusia adalah makhluk yang memiliki kesadaran yang terlampaui bebas dalam memberikan pemaknaan kepada kenyataan yang dihadapinya. Kesadaran manusia ini memaknai dirinya dan objek-objek dalam kehidupannya berdasarkan sifat-sifat yang didapatnya atau sensasi yang dialaminya saat berhubungan dengan objek tersebut. Tetapi dalam kehidupan manusia yang setiap saat merasakan sensasi karena terus berhubungan dengan objek di luar dirinya, dapat dibayangkan bagaimana makna-makna akan terus mengalir dalam kesadarannya. Kesadaran manusia tidak memiliki arah, dan sifat dari kesadarannya ini mengutuknya ke dalam ketidakpastian dan ketidaktenteraman.⁵⁸

Di dalam dunia yang diliputi ketidakpastian ini, manusia merupakan makhluk yang secara instingtual berorientasi pragmatis dalam mencari keamanan untuk hidupnya. Ketika tindakan manusia dirasakan bisa memenuhi salah satu kebutuhan mendasarnya maka manusia akan terus mengulang tindakan tersebut dan menjadikannya sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan dapat melindungi

⁵⁶ Poloma, *Sosiologi Kontemporer*. 301

⁵⁷ Bagus Maulana Al-Jauhar, Ali Imron, *Konstruksi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Paradigma*, 1 (2014). 14

⁵⁸ Geger Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Matateori Pemikiran* (Pustaka LP#S Indonesia, 2009), 106

manusia dari ketidakpastian. Apabila bagi manusia tindakan yang sudah dibiasakannya itu sudah memberikannya kenyamanan maka dia tidak harus melakukan tindakan lain. Pada dasarnya, bagi manusia memilih lagi atau mencoba hal baru adalah tindakan yang menakutkan, sementara rutinitas menyediakan kenyamanan psikologis bagi manusia.

Dalam kehidupan sosialnya, kecenderungan manusia untuk memenuhi tindakannya inilah yang mengawali terbentuknya institusi. Institusi dalam kesadaran manusia terasa sebagai sesuatu yang hadir di luar manusia sebagaimana ia ada. Kesadaran manusia bersifat *categorical imperative*, atau selalu berusaha mengolah pergerakan dan dinamika dari segala objek yang dipersepsikannya untuk menemukan kaidah atau hukum yang berada dibaliknya. Tindakan sekelompok manusia yang terpola dan berulang-ulang menimbulkan kesan pada kesadaran manusia bahwa itulah hukum yang tetap. Pada tahapan ini, tindakan-tindakan yang dijalankan manusia tersebut mengalami objektivitas dalam kesadaran mereka yang mempersepsikannya.⁵⁹

Berger mengabstraksikan proses pembentukan institusi ini sebagai proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Dialektika di antara manusia dan masyarakat terjadi melalui tiga proses, dua diantaranya adalah eksternalisasi dan objektivasi.

1. Dalam proses eksternalisasi, mula-mula sekelompok manusia menjalankan sejumlah tindakan. Bila tindakan tersebut dirasa tepat dan berhasil menyelesaikan persoalan mereka bersama pada saat itu maka tindakan

⁵⁹ Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Matateori Pemikiran*, 107

tersebut akan diulang-ulang.

2. Tahapan objektivasi, di mana sebuah institusi menjadi realitas yang objektif setelah melalui proses ini. Setelah tindakan-tindakan itu mengalami pengulangan yang konsisten, kesadaran logis manusia akan merumuskan bahwa fakta tersebut terjadi karena ada kaidah yang mengaturnya.
3. Melalui tahapan internalisasi, manusia menjadi produk dari pada (dibentuk oleh) masyarakat. Internalisasi memiliki fungsi mentransmisikan institusi sebagai realitas yang berdiri sendiri terutama kepada anggota-anggota masyarakat baru, agar institusi tersebut tetap dapat dipertahankan dari waktu ke waktu meskipun anggota masyarakat yang mengonsepsikan institusi sosial itu sendiri juga terus mengalami internalisasi, agar status objektivitas sebuah institusi dalam kesadaran mereka tetap kukuh.

Ketiga proses ini menjadi siklus dialektis dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Manusia membentuk masyarakat, namun kemudian manusia balik dibentuk oleh masyarakat. Internalisasi terjadi melalui mekanisme sosialisasi. Dalam hal ini, Berger mengikuti teori Mead dalam aliran interaksionisme simbolik. Manusia hidup dalam institusi yang mengatur posisinya dan posisi ego-ego lain. Prilaku dan tindakan manusia di tengah konteks sosialnya menunjukkan perannya. Karena itu, prilaku manusia di tengah konteks sosialnya selalu bersifat simbolik, merujuk kepada sebuah pesan atau makna. Seorang manusia yang belum mengenal kaidah-kaidah atau tatanan dari sebuah institusi bisa mempelajarinya melalui tindakan atau prilaku ego-ego lain yang sifatnya

simbolik.⁶⁰

Melalui internalisasi, realitas sosial yang objektif di luar manusia (sebagai institusi) menjadi realitas yang juga objektif di dalam manusia (sebagai bagian dari kesadaran). Melalui internalisasi, realitas sosial menjadi sesuatu yang diterima tanpa dipersoalkan bagi manusia. Masyarakat sebagai realitas sosial, diterima begitu saja sebagai fakta yang berada di luar diri manusia. Tetapi menurut Berger, sosialisasi tidak pernah sempurna. Institusi yang diwariskan kepada anggota-anggota baru selalu dapat dipertanyakan ulang, karena anggota baru mungkin sadar bahwa situasi kehidupan mereka berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh anggota lama. Mereka tidak memiliki kesadaran kolektif seperti yang dimiliki generasi sebelumnya, sehingga mereka melihat bahwa persoalan dalam kehidupan mereka berbeda dengan persoalan di masa lalu. Bahkan bagi anggota lama yang memiliki pengetahuan yang lebih luas misal karena pernah berhubungan dengan institusi lain yang memahami dan menyelesaikan persoalannya secara berbeda realitas yang pernah dikonsepsikannya itu dapat dipersoalkan olehnya sendiri.

Untuk mempertahankannya, sebuah institusi harus dilandasi legitimasi. Legitimasi meletakkan penjelasan berdasarkan pembuktian logis mengenai relevansi dari sebuah institusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyoal institusi tersebut, saat institusi itu mulai dirasa kurang atau tidak relevan dalam menjawab persoalan-persoalan yang timbul. Legitimasi merupakan upaya manusia dalam merumuskannya, upaya yang mengobjektivasi institusi dengan

⁶⁰ Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Matateori Pemikiran*, 110

memberikannya status ontologis dan epistemologis. Legitimasi adalah proses objektivasi kedua setelah objektivasi pertama terjadi pada saat institusionalisasi.⁶¹


Terdapat empat tingkatan legitimasi. Semakin tinggi tingkatannya menunjukkan bahwa legitimasi tersebut semakin koheren dan teoritis sifatnya. Tingkatan pertama dari legitimasi adalah bahasa. Bahasa merupakan representasi dari pada realitas yang paling mendasar. Ketika teks-teks diucapkan atau ditulis, teks langsung menimbulkan bayangan akan objek yang dirujuknya pada orang yang membacanya tanpa perlu ditanyakan lagi mengapa objek tersebut dinamakan demikian. Tingkatan kedua dari legitimasi adalah proposisi kasar, memberikan penjelasan tentang akibat yang dimungkinkan dari tindakan konkret. Legitimasi tingkat ketiga adalah teori yang dirumuskan oleh anggota masyarakat yang dianggap fasih akan hal-hal terkait.⁶²

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah gambaran jalan pemikiran penulis dalam tesis ini, tentang bagaimana penulis melihat fakta dengan melihatnya dari sudut pandang teori, dan kemudian membawa kepada temuan-temuan dalam permasalahan ini. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini bisa dilihat dari gambar sebagai berikut:

⁶¹ Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Matateori Pemikiran*, 114

⁶² Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Matateori Pemikiran*, 118

Gambar 2.1: Kerangka Berfikir

Dalam grafik diatas penulis menjelaskan tentang proses berfikir dalam penelitian ini, terlebih dahulu mendeskripsikan keadaan sosial masyarakat yang melakukan relasi suami istri pada pernikahan siri di kalangan santri dusun Sumber Baru desa Kalibaru Wetan kecamatan Kalibaru kabupaten Banyuwangi, kemudian penulis menggali data dari wawancara dengan informan yang terkait dengan relasi

suami istri pada pernikahan siri tersebut, serta penelusuran dengan data dokumentasi, yang dikuatkan dengan observasi.

Setelah ditemukan data yang telah diperoleh tersebut, penulis melakukan analisis menggunakan teori konstruksi sosial dalam menganalisis relasi suami istri pada pernikahan siri. Data temuan yang sudah dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial, selanjutnya akan membawa penulis pada hasil penelitian ini, yang kemudian memberikan kesimpulan tentang apa yang terjadi mengenai relasi suami istri pada pernikahan siri di kalangan santri di dusun Sumber Baru, sekaligus memberikan masukan berupa saran dalam penelitian ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*.⁶³ yakni peneliti secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang kuat, objektif dan juga aktual. Peneliti akan turun ke lapangan untuk memperoleh data yang otentik, akurat, lagi detail. Jadi sumber datanya diperoleh dari lapangan, tentunya langsung bertemu dengan responden dengan cara wawancara dengan yang bersangkutan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat (kyai atau ustadz), kedua orang tua dari kedua pasangan pengantin, kedua pasangan pengantin dan masyarakat sekitar. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial yang telah dijelaskan pada bab II.

Adapun pendekatan pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut merupakan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan reality empiric dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas.⁶⁴ Dengan kata lain pendekatan kualitatif ini bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak merubah dalam bentuk

⁶³Moh. Kasiram, *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2010), 11.

⁶⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 3.

simbul ataupun bilangan mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga pada penelitian ini tidak kehilangan sifat ilmiyahnya (serangkaian proses penjaringan data dilapangan). Pendekatan kualitatif ini kemudian menggunakan metode deskriptif-analisis. Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁶⁵ Sebab perlu adanya pendeskripsian dan pemaparan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat (kiai atau ustadz), kedua orang tua dari kedua pasangan pengantin, kedua pasangan pengantin dan masyarakat sekitar tentang penerapan akad nikah siri yang dilakukan para santri dusun Sumber Baru.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian lapangan (*field research*) adalah salah satu unsur utama, karena dengan hadirnya peneliti di lapangan tentunya akan mendapatkan pemahaman secara langsung dari sumber utama. Peneliti termasuk kategori dari peneliti non-partisipatoris (tidak ikut serta berperan aktif dalam kehidupan informan). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan tokoh Agama, kedua orang tua dari pelaku nikah siri dan kedua pasangan pelaku nikah siri.

⁶⁵ Amiruddin, Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 25

C. Latar Penelitian

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Dusun Sumber Baru Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Banyuwangi yang mana dari 50 KK (Kepala Keluarga), 25 KK (Kepala Keluarga) melakukan pernikahan siri dan mereka menganggap pernikahan ini adalah suatu hal yang biasa terjadi sehingga membuat para santri juga ikut melakukannya tetapi dengan pola relasi suami istri yang berbeda dan unik yaitu suami tidak boleh berjimak dengan istrinya, suami tidak wajib memberikan nafkah terhadap istri dan kewajiban untuk mengikutsertakan salah satu anggota keluarga dari kedua pasangan ini di saat keduanya sedang berkencan. Hal ini membuat penulis ingin menganalisis pola relasi suami istri semacam ini dengan menggunakan teori konstruksi sosial.

D. Data dan Sumber data Penelitian

Sumber data berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya.⁶⁶ Data ini diperoleh dari wawancara dengan 9 orang dari Kiai, orang tua pelaku nikah siri, para santri dan tokoh Agama di Dusun Sumber Baru. Yang nantinya akan penulis klasifikasikan motif diterapkannya relasi suami istri yang dilakukan para santri dalam pernikahan sirinya. Penentuan sampel data primer ini menggunakan metode *Snowball Sampling* yang mana dalam penentuan sampel, pertama-tama penulis memilih satu atau dua orang dari para santri pelaku nikah siri, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa cukup lengkap, maka penulis mencari orang lain yang dipandang lebih tahu

⁶⁶ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 140

dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga terkumpul 9 orang yang dapat memberikan informasi terkait penelitian yang diambil penulis.

2. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang diambil dari sumber kedua yang berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Data yang bersumber dari Hadits, kitab-kitab fiqih, buku-buku ilmiah, undang-undang, kompilasi hukum Islam (KHI) serta peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diajukan untuk dijadikan bahan acuan dari analisis.⁶⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan terkait pengumpulan data di pembahasan pola relasi suami istri pada pernikahan siri di kalangan santri, memanfaatkan metode wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua pihak (pewawancara dan narasumber) atau lebih dengan niat tujuan tertentu. Pewawancara mengemukakan pertanyaan kepada pelaku nikah siri, orang tua dari pelaku nikah siri, Kiai setempat, seorang kepala Dusun dan tokoh Agama di Dusun dan terwawancara memberikan jawaban serta penjelasan terkait pertanyaan tersebut. Maksud dari wawancara ini yaitu mengkonstruksi mengenai kejadian dan motivasi yang selama ini terjadi dan dilakukan oleh para santri selaku pelaku nikah siri.

Dari macamnya wawancara, ada wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.⁶⁸ Adapun pada penelitian ini, menggunakan wawancara tidak terstruktur. Dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang mendalam. Selain itu

⁶⁷ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 96

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 138

dengan pertimbangan lain, agar informan merasa nyaman dan terbuka dalam memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Tabel 3.1 Daftar Nama-Nama Informan

| Nama | Pekerjaan | Status |
|------------------|------------------|-----------------------------|
| Muhammad Rosikhi | Mubaligh | Kyai atau Tokoh Agama |
| Herman | Berkebun | Orang Tua Pelaku Nikah Siri |
| Misdin | Berkebun | Orang Tua Pelaku Nikah Siri |
| Nur Hasan | Pelajar/Santri | Pelaku Nikah Siri |
| Lutfi | Pelajar/Santri | Pelaku Nikah Siri |
| Wilyanto | Pelajar/Santri | Pelaku Nikah Siri |
| Hamdi | Pelajar/Santri | Pelaku Nikah Siri |
| Sursaim | Berkebun | Ustaz atau Tokoh Agama |
| Arik | Kepala Dusun | Pejabat |

F. Teknik Analisis Data

Sebuah karya penelitian juga diperlukan teknis analisis data, untuk menganalisis data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan sehingga menjadi data yang tersusun secara teratur. Data primer dan sekunder yang sudah diperoleh dianalisis dengan menggunakan content analysis (analisis isi).⁶⁹Dalam mengelola keseluruhan data harus adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah berdasarkan pada model Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁷⁰

⁶⁹Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, 49

⁷⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 337

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁷¹ Selama wawancara yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan banyak informasi sehingga peneliti merasa perlu untuk merangkumnya dan lebih memfokuskan terhadap permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis yaitu berkaitan dengan proses terjadinya pola relasi suami istri pada pernikahan siri serta faktor penyebab dan tujuan dilakukannya pernikahan siri oleh para pelaku nikah siri, agar mempermudah dalam proses menganalisisnya menggunakan teori konstruksi sosial.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.⁷² Jadi, dalam proses ini peneliti akan memaparkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh agama, kedua orang tua dari pelaku nikah siri dan kedua pasangan pelaku nikah siri di sekitar Desa Kalibaru Wetan dengan menyertakan alasan, motif, cara. Selanjutnya peneliti

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung:Alfabeta,2011), 247

⁷²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, 249

membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran tentang penerapan atau pemberlakuan dalam pelaksanaan pola relasi suami istri pada pernikahan siri serta penyebab dan tujuan pernikahan siri ini terjadi di Dusun Sumber Baru Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten banyuwangi.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif Menurut Milles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid melalui wawancara langsung dengan koresponden dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷³

Jadi seluruh data yang telah melalui tahapan di atas, selanjutnya akan ditarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi, yakni jalannya pola relasi suami istri pada pernikahan siri yang dilakukan oleh warga (yang masih berstatus santri) di Dusun Sumber Baru Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif yang bersifat naturalistik, pengecekan data sangatlah penting. Dengan tujuan untuk pengujian kebenaran data agar data yang telah didapat merupakan data yang sebenarnya, tanpa ada unsur manipulasi data.

⁷³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, 252

Metode triangulasi termasuk metode yang paling umum dalam pengujian tentang kebenaran data. Triangulasi merupakan metode pemeriksaan data yang menggunakan sumber data lain, dengan maksud pengecekan sebagai pembanding data dari sumber lainnya.⁷⁴

Dalam memperoleh kevaliditasan, peneliti melakukan dengan cara:

- a. Wawancara kepada pelaku nikah siri, orang tua dari pelaku nikah siri, Kiai setempat, seorang kepala Dusun dan tokoh Agama di Dusun. Dalam teknik ini peneliti mengambil data dari para informan, sesudah itu mengkonfirmasi ulang kepada subjek penelitian (informan). Sehingga dapat memperkuat bukti-bukti kevalidan yang didapatkan oleh peneliti saat kembali lagi ke lapangan. Kemudian, memasukkan data yang telah dikonfirmasi kevalidannya oleh informan ke dalam penelitian ini.
- b. Perpanjangan waktu penelitian apabila diperlukan. Cara ini diambil oleh peneliti dengan maksud untuk meyakinkan bahwa data ataupun temuan yang diperoleh di lapangan benar-benar telah mempunyai tingkat kevalidan dan kepercayaan yang tepat.

⁷⁴ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 330.

BAB IV

PAPARAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Warga Dusun Sumber Baru

Di kecamatan Kalibaru kabupaten Banyuwangi terdapat dusun-dusun kecil yang terletak di tengah-tengah perkebunan, salah satunya adalah dusun Sumber Baru yang hanya berpenghuni 50 (Kepala Keluarga). Warga dusun Sumber Baru ini telah lama menetap di rumah yang dibangun di atas tanah milik PT. Perkebunan secara turun temurun dari pendahulu-pendahulu mereka di keluarganya. Biaya pembangunan rumah ditanggung oleh pemilik rumah sendiri, PT. perkebunan hanya menyediakan tanah saja, dengan syarat salah satu anggota keluarga dari warga dusun ini harus bekerja di perkebunan milik perusahaan. Jadi ketika salah satu anggota dari keluarganya tidak ada yang bekerja lagi di perkebunan milik perusahaan maka dia dipaksa untuk pindah dan bangun rumah kembali di atas tanah lain, baik itu tanah masih di sekitar dusun Sumber Baru maupun tanah di daerah lain.

“Sumber Baru nekah salah setong dusun se wargana tinggal e attas tanah perkebunan e dissah Kalibaru Wetan. Warga Sumber Baru nekah penghunina gun bede seket KK (Kepala Keluarga). Warga kantoh mpon abit tinggal e kantoh deri toron temoron keluargana se tahon ke tahon ampon alakoh e kebbun. Obeng se anggui gebei compok nekah ka agungnah warga kadibik, deddi kebbun nekah gun a nyedia agih tanah se e gebei bangun compok”⁷⁵

(Sumber Baru ini adalah satu dusun yang warganya tinggal di atas tanah perkebunan di Desa Kelibaru Wetan. Warga Sumber Baru ini hanya berpenghuni sebanyak 50 KK (Kepala Keluarga). Warga di sini sudah lama tinggal di sini dari turun temurun keluarganya dari tahun ke tahun sudah bekerja di kebun. Uang yang digunakan untuk bangun rumah adalah uang warga sini sendiri dan kebun hanya menyediakan tanah untuk dibangun rumah).

⁷⁵ Arik, wawancara, Dusun Sumber Baru, 30 April 2019

Terdapat beberapa suku dalam warga Sumber Baru ini yaitu Jawa dan Madura, dari 50 KK (Kepala Keluarga) ini hanya 4 KK (Kepala Keluarga) yang bersuku Jawa jadi dapat dipastikan bahasa keseharian yang mereka gunakan adalah bahasa Madura. Mata pencaharian utama warga Sumber Baru ini adalah berkebun di kebun milik PT. Perkebunan yang perolehan gajinya setiap bulannya hanya Rp. 500.000. Bagi warga Sumber Baru yang telah lama bekerja bertahun-tahun di kebun sampai pensiun maka dia berhak mendapatkan uang pensiunan perbulannya sebanyak Rp. 750.000 dari PT. Perkebunan. Tidak ada batasan usia seseorang boleh pensiun dari pekerjaannya, akan tetapi disaat orang itu sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja disebabkan karena pekerjaannya maka dia berhak mendapatkan uang pensiunan.

Dengan kecilnya penghasilan yang dihasilkan dalam anggota keluarganya, membuat mereka yang belum bekerja di kebun untuk mencari penghasilan yang berbeda di tempat lain. Kebanyakan dari mereka pendidikan tertingginya hanya sampai tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) jadi setelah mereka menyelesaikan studinya, mereka langsung mencari pekerjaan di Bali yang gajinya lebih tinggi dari anggota keluarganya yang bekerja di kebun. Dengan adanya salah satu anggota keluarga dari warga Sumber Baru ini yang bekerja di Bali sangat membantu perekonomian keluarganya yang serba kekurangan dalam mencukupi biaya hidupnya.

“e sumber baru nekah tak coman oreng jebheh setinggal neng kantoh tetapeh oreng madureh bahkan lebih benyak oreng madure ketembeng oreng jebheh, deddi enggih bahasa sehari-harina madureh. Masyarakat kantoh nekah lakonah gun a kebun se gejina gun 500.000 tapeh begi warga se ampon alokah mpan berempan tahon sampai pensiun olle obeng pensiuan 750.000, deddinah benyak nak kanak kantoh se lastareh sekolah

*neng SMA, nyareh kelakoan neng tempat laen terotama Beli, tujuannah makleh bisa a bantu oreng tuana dalam hal ekonomi”.*⁷⁶

(di Sumber Baru ini tidak hanya orang Jawa saja yang tinggal disini tetapi ada juga orang Madura bahkan lebih banyak orang Maduranya dan pastinya bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Madura. Masyarakat s ini kerjanya hanya berkebun yang gajinya 500.000, akan tetapi warga yang sudah bertahun-tahun bekerja sampai pensiun mendapatkan uang pensiun 750.000. jadinya anak-anak disini yang sudah menyelesaikan studinya paling tinggi yaitu SMA (Sekolah Menengah Atas) mencari pekerjaan ditempat lain terutama Bali agar bisa membantu orang tuanya terutama dalam hal ekonomi)

Ada juga sebagian dari warga Dusun Sumber Baru memondokkan anak-anaknya ke Pondok Pesantren terdekat dari pada menyuruh anak-anaknya bekerja dan mencari penghasilan sendiri di daerah lain terutama Bali dengan pengetahuan Agama yang sangat minim. Banyak kejadian bagi anak-anak muda yang bekerja di Bali dan minim pengetahuan Agamanya menjadi rusak tingkah lakunya dan berpakaian layaknya orang-orang barat baik dari perempuan maupun laki-laki. Ini yang menjadi kegelisahan warga Sumber Baru ketika anak-anaknya yang minim pengetahuan Agamanya kerja di Bali, sekalipun tidak dapat dipungkiri dengan kerjanya mereka di Bali dapat membantu perekonomian mereka sehari-hari.

*“tapeh sebagien warga kantoh bedé se emonduk agih anak’én sabeb sebagian warga monduk agih anak-anak’én karena mereka ngetaleh nak kanak se ampon alakoh neng Beli tengkah lakona se rosak sareng kelambinah tak sopan sama sekaleh, sedangkan nak kanak nekah cek minimmah ilmu agemanah”*⁷⁷

(tapi sebagian warga disini ada yang memondokkan anak-anaknya dengan alasan mereka memondokkan anak-anaknya karena mereka melihat anak-anak yang telah bekerja di Bali tingkah lakunya menjadi rusak dan pakaian yang dikenakannya pun tidak sopan sama sekali sedangkan anak-anak ini sangat minim pengetahuan Agamanya)

⁷⁶ Arik, wawancara, Dusun Sumber Baru, 30 April 2019

⁷⁷ Sursaim, wawancara, Dusun Sumber Baru, 20 April 2019

Kebanyakan dari warga Sumber Baru memondokkan anak laki-laki mereka di Pondok Pesantren yang jaraknya kurang lebih 5 km dari dusunnya, sedangkan anak perempuan mereka dipondokkan di Pondok Pesantren yang jaraknya kurang lebih 15 km. Pondok yang menjadi tempat belajarnya anak laki-laki warga Dusun Sumber Baru ini adalah Pondok yang belum memiliki sekolah formal, melainkan Pondok ini hanya menyediakan sekolah non-formal yang mempelajari tentang pengetahuan Agama saja.

Alasan mereka memondokkan anak laki-lakinya di Pondok ini adalah berharap bahwa anak-anaknya sekalipun tidak memiliki ijazah tertinggi, mereka setidaknya mengetahui pengetahuan Agama dan tidak buta akan hal itu sebab bagi mereka pengetahuan Agama lebih bermanfaat dari pada pengetahuan umum di kalangan masyarakat. Selain itu juga, Pondok Pesantren ini tidak memungut biaya sepersenpun kepada santrinya, para santri hanya menanggung biaya makanan untuk mereka makan sehari-hari dan pastinya ini sangat mengurangi beban mereka dalam membiayai anak-anaknya mondok di Pondok ini.

“warga kantoh biasana mondok agih anak-anak’en e pondok se lebih semak deri Sumber Baru, ra kera jarak’en 5 km, pondok nekah sobung sekolah formalah tapeh gun bede sekolah non-formal. Deddih mereka tak begitu kabeter mben tak nganggap begitu penting ijazah, napa poleh e lihat deri perekonomian mereka, begi mereka elmoh Agema cek pentingah mben lebih manfaat begi masyarakat sekitar ketembeng pengetahuan umum. Alasan keduek e mondok agih karena pondok nekah tak mongot biaya sama sekaleh, oreng tua gun ngerem gebei de’errah nak kanak se areh-areh”⁷⁸

(warga disini biasa memondokkan anak-anaknya di Pondok yang lebih dekat dari Sumber Baru, kira-kira jaraknya hanya 5 km. pondok ini tidak ada sekolah formal dan hanya ada sekolah non-formalnya. Jadi mereka tidak khawatir dan tidak begitu merasa penting dengan adanya ijazah, apalagi dilihat dari perekonomian mereka. Bagi mereka ilmu Agama

⁷⁸ Sursaim, wawancara, Dusun Sumber Baru, 20 April 2019

sangat penting dan lebih manfaat bagi masyarakat sekitar dari pada pengetahuan umum. Alasan kedua mereka memondokkan di Pondok ini karena Pondok tidak memungut biaya sama sekali, orang tua hanya menanggung biaya makan anak-anaknya sehari-hari)

Pondok Pesantren ini memberikan kebebasan kepada para santrinya yang ingin tetap memiliki ijazah dan bisa melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi untuk menempuh pendidikan juga di sekolah formal terdekat. Namun sekalipun demikian, pihak Pondok Pesantren juga tetap memiliki aturan bagi santrinya yang ingin menempuh pendidikan di sekolah formal yaitu waktu diperbolehkannya mereka keluar dari Pondok hanya pada saat awal sampai akhirnya kegiatan belajar mengajar di sekolah jadi sehabis mereka bersekolah, mereka diwajibkan untuk segera kembali ke Pondok. Pada siang harinya, semua santri di Pondok ini memiliki kegiatan belajar mengajar pengetahuan Agama sampai pada sore hari, tepatnya jam 16.30 WIB.

“pondok nekah enggih jugen a berrik kebebasan ke tre santrenah, siapa-siapa se terroh a sekolah’ah e loar mben terro endik’ah ijazah. Tapeh paggun santre se sekolah e loar e pakon dulih abelih kepondok mun lestareh sekolah, sabeb e seang areh santre bede kegiatan ajer elmoh Agema sampai sore pokol 16.30”⁷⁹

(Pondok ini juga memberikan kebebasan kepada santri-santrinya yang mau sekolah di luar dan ingin memiliki ijazah akan tetapi mereka tetap memiliki aturan yang mengharuskan mereka untuk segera kembali ke Pondok setelah selesainya sekolah di luar karena pada siang harinya mereka ada kegiatan belajar sampai sore hari pada jam 16.30 WIB

⁷⁹ Sursaim, wawancara, Dusun Sumber Baru, 20 April 2019

B. Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Sirri di Kalangan Santri

1. Proses Pelaksanaan Pernikahan Siri Oleh Warga Dusun Sumber Baru Pada Umumnya Dianggap Murah dan Mudah

Pernikahan siri sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh warga Dusun Sumber Baru karena bagi mereka pernikahan siri yang mereka lakukan sangat minim sekali untuk mengeluarkan biaya selama pelaksanaannya jika dilihat dari penghasilan mereka yang setiap bulannya hanya Rp. 500.000. Selain dianggap murah pelaksanaannya, proses pelaksanaannya pun juga mudah karena tidak harus melibatkan pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) yang bertugas mencatatkan pernikahannya di buku nikah dan dibayar.

Pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) ini pun juga selain mereka minta dibayar pada saat acara proses akad nikah, pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) ini juga mengharuskan acara akad nikahnya disaksikan oleh banyak orang, bukan hanya dari pihak kedua keluarga mempelai. Dengan gaji kecil seperti itu, bagi mereka sangatlah berat dan butuh waktu lama untuk mengumpulkan uang demi mengadakan acara pernikahan yang dihadiri oleh banyak orang.

“ampon hal se biassah begi warga Sumber Baru akabin siri sareng pasanganah sabeb proses ngelaksana agih akad nikahna cek ngodenah tak begitu banyak ngeloaragih biaya, napa poleh penghasilan warga kantoh se tak seberapa maka erassa cek tepatah mun begi warga se terroh a kabinah nggih prosessah siri. Warga nggih tak koduh jugen ngonjeng pegawai KUA (Kantor Urusan Agama), sabeb mun ngonjeng nggih warga pastenah majer pegawaina sareng kodduh banyak se nyakse agih e saat proses akad nikah tak hanya deri keloarga keduek penganten. Mun tak e siapagih duek

syarat dari pegawai KUA (Kantor Urusan Agama), maka pegawainya tak poron deteng”⁸⁰

(sudah menjadi hal yang biasa warga Sumber Baru menikah secara siri karena proses pelaksanaan akad sangat murah yang tidak begitu mengeluarkan banyak biaya apalagi penghasilan warga sini yang tidak seberapa maka dirasa sangat tepat bagi warga yang mau menikah melalui proses siri. Warga juga tidak harus mengundang pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) karena kalau mengundang mereka, warga pasti membayar pegawainya dan proses akadnya harus disaksikan oleh banyak orang bukan hanya dari keluarga kedua pengantin. Kalau tidak dipenuhi 2 syarat dari pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) maka dia tidak akan datang)

Biasanya mereka mencatatkan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama) seminggu setelah mereka melakukan akad nikah secara siri. Karena proses yang mereka jalani disaat mencatatkan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama) sangat mudah dan tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali. Proses yang mereka jalani adalah hanya cukup mendatangkan seorang wali sah dari pihak perempuan beserta kedua saksi laki-laki baik dari keluarga pihak perempuan maupun pihak laki-laki, menyerahkan dokumen-dokumen dari kedua mempelai pengantin untuk dicatatkan pernikahannya, dan melakukan pembaharuan akad nikah (*tajdid nikah*) yang sifatnya hanya formalitas saja.

“warga kantong biasanah a resmi agih otabe e catattagih nikahna semenggu lestareh akade e kantor KUA. Enggih sabeb mun langsung e catattagih pernikahanna neng KUA prosessah tak angel mben tak perlo ngeloaragih biaya sama sekaleh. Keduek penganten koddu ngibeh wali sah deri se binik, koddu ngibeh duek oreng sakseh siapa\ah saos se penting sesuai sareng Syari’at, koddu ngibeh dokumen-dokumen se e butuh agih gebei buku nikah, ngelaksana agih akad nikah poleh se sifattah gun formalitas”⁸¹

(warga disini biasanya meresmikan atau mencatatkan nikahnya seminggu setelah akad di KUA (Kantor Urusan Agama). Proses yang

⁸⁰ Misdin, wawancara, Dusun Sumber Baru, 5 April 2019

⁸¹ Misdin, wawancara, Dusun Kacangan, 5 April 2019

langsung dilakukan di KUA (Kantor Urusan Agama) ini mudah dan tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali. Kedua pengantin hanya membawa wali sah dari pihak perempuan, membawa kedua orang saksi dari siapa saja yang sesuai dengan Syari'at, membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan buku nikah, melakukan akad nikah ulang yang sifatnya hanya formalitas)

2. Kurangnya Peran dan Sosialisasi Pegawai Kantor Urusan Agama di Kalangan Masyarakat

Dengan berbagai faktor penyebab di atas, warga Sumber Baru yang ingin menikah menyerahkan urusan proses akad nikahnya terhadap Kiai (Tokoh Agama) dari Pondok Pesantren terdekat. Bagi mereka peran Kiai tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat dan dianggap lebih mumpuni pengetahuan Agamanya terutama tentang pernikahan dan perceraian. Peran pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) sendiri di kalangan warga Dusun Sumber Baru lebih dikenal dengan orang yang tugasnya hanya membawa buku nikah, sedangkan seperti yang kita tahu peran KUA (Kantor Urusan Agama) itu bukan hanya pembawa buku nikah melainkan mengurus juga segala urusan keluarga di antaranya proses mediasi pada saat akan terjadinya perceraian dan waris. Untuk itu, sudah menjadi hal yang biasa bagi warga Dusun Sumber Baru melakukan proses pernikahan siri dan perceraian sirri yang ditangani oleh Kiai terdekat.

*"akhirah warga nggih masra agih urusan kabinah ndek Keyaeh deri Pondok se semmak, sabeb begi warga peran Keyaeh nekah lebih e rassa manfaattah ketembeng orang KUA. Warga nganggeppah ndek orang KUA gun orang se ngebeh buku nekah saos, sobung se laen sedangkan Keyaeh peranah begi masyarakat benyak, se berkaitan sareng Agemah"*⁸²

⁸² Herman, wawancara, Dusun Sumber Baru, 7 April 2019

(akhirnya memasrhnkan urusan nikahnya kepada Kiai dari Pondok yang dekat karena bagi warga peran Kiai ini lebih dirasa manfaatnya dari pada orang KUA (Kantor Urusan Agama). Warga hanya beranggapan terhadap orang KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai pembawa buku nikah saja, tidak ada yang lain sedangkan Kiai perannya bagi masyarakat banyak yang berkaitan dengan Agama)

3. Berstatus Santri Aktif

Bukan hanya warga Suuber Baru saja pada umumnya yang melakukan pernikahan siri, melainkan para santri yang masih belajar dan mengajar di Pondok Pesantren terdekat juga melakukan pernikahan siri dengan berbagai banyak faktor, di antara beberapa darinya adalah faktor-faktor yang dialami oleh warga Sumber Baru.

“semangken nekah benni gun warga se watoah tape warga se dengodeh se gik monduk jugen akabin secara siri, nggih engak guleh nekah mpon, sabeb tak ngidziniagih abdinah mun elmu Agama guleh tak cokop”⁸³

(sekarang bukan hanya warga yang sudah tua tapi warga yang masih muda dan masih mondok juga menikah secara siri, ya seperti saya ini sudah karena saya tidak diidzinkan selama ilmu Agama saya tidak cukup)

4. Belum Memiliki Penghasilan Tetap

Alasan bagi santri yang melakukan pernikahan siri selain karena untuk menghindari pengaruh buruk dari teman-temanya yang bekerja di Bali, juga karena mereka masih berstatus santri aktif yang masih belajar dan mengabdikan mengajar di Pondok Pesantren. Dengan status mereka yang masih menjadi santri aktif, mereka tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak bisa menetap dalam satu rumah atau berkumpul bersama dengan istri mereka. Kiai mereka tidak mengizinkan mereka berhenti dari Pondok dengan alasan apapun selama

⁸³ Lutfi, *wawancara*, Dusun Sumber Baru, 17 April 2019

Kiai masih belum merasa cukup pengetahuannya bagi para santrinya. Kiai berkeinginan terhadap para santri, meskipun pendidikan mereka hanya sebatas SD (Sekolah Dasar) atau SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau SMA (Sekolah Menengah Atas) paling tidak, mereka memiliki pengetahuan Agama yang sangat dibutuhkan oleh warga sekitar di Dusunnya.

“mun guleh akabin siri karna guleh gik mondok, nggih otomatis guleh jugen tak endik penghasilan mben tak olleh tinggal seromah sareng binik guleh. Maka akabin siri nekah solusi se leres begi guleh sabeb guleh tak terro e kaadek’ih sareng orang laen gebei deddi agih binik se guleh kaendek’ih. Guleh terro ambueh deri pondok, coma tak e parengagih sareng Keyaeh karna elmoh agama guleh gi tak erassa cokop. Guleh nggih manot, sabeb neat Keyaeh kesantrena cek muljenah, nggih kak dintoh tak panapah santrena tak endik ijazah tinggi deri sekolah, se penteng santrena ka agungi elmoh Agama se cokop, paleng tidak santrena erassa agih manfaattah begi masyarakat”⁸⁴

(kalau saya sendiri menikah secara siri karena saya masih mondok jadi otomatis saya juga tidak memiliki [penghasilan dan tidak boleh tinggal satu rumah dengan istri saya. Maka nikah siri ini adalah solusi yang tepat bagi saya karena saya tidak ingin didahului orang lain untuk menjadikan istri dari perempuan yang saya sukai. Saya mau berhenti dari Pondok, tidak diidzinkan oleh Kiai karena ilmu Agama saya masih belum dianggap cukup. Saya sih nurut saja, karena niat Kiai yang sangat mulia yang ingin para santrinya sekalipun tidak memiliki ijazah tinggi dari sekolah, paling tidak santrinya memiliki ilmu Agama yang cukup karena ilmu Agama ini sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat)

5. Menjaga Nama Baik

Kemudian ada juga santri yang beralasan dengan dilakukannya pernikahan siri ini untuk tidak mempermalukan atau mencoreng nama santri terutama pondoknya di saat masyarakat sekitar melihatnya berboncengan dengan perempuan yang dikencaninya dan saling berpegangan tangan. Mereka juga tidak merasakan was-was atau khawatir lagi dengan omongan masyarakat

⁸⁴ Wilyanto, *wawancara*, Dusun Sumber Baru, 12 April 2019

bahkan tidak perlu lagi takut terhadap kedua orang tua dari perempuan yang akan dikencaninya untuk sembunyi-sembunyi mengencani putrinya. Bagi mereka, dari pada pacaran atau berkencannya seperti anak muda zaman sekarang yang secara otomatis melakukan perzinahan karena saling bersentuhan bukan dengan mahromnya, lebih baik mereka menikahi perempuan yang mereka sukai sekalipun secara sirri.

“mun guleh akabin siri sareng binik se guleh kaendek’ih, mak leh tak dus nodussih sebagai santreh mben pondok deri pandangan masyarakat seketar sejubek sabeb mun masyarakat ngetaleh guleh a boncengan sareng gandengan tanang sareng nik binik sedangkan guleh gi bellum akabin maka guleh pastenah e cak kocak’e, deddih entenah guleh tak ngelakonagih zina”⁸⁵

(kalau saya menikah secara sirri dengan perempuan yang saya sukai agar tidak memermalukan sebagai santri dan nama Pondok dari pandangan masyarakat sekitar sebab kalau masyarakat melihat saya berboncengan sambil bergandengan tangan perempuan sedangkan saya belum menikah maka saya pastinya dikata-katain jadi intinya saya tidak melakukan zina)

6. Pengaruh Buruk Dari Luar Pondok Pesantren

Faktor penyebab lainnya yang dialami oleh para santri adalah pengaruh-pengaruh buruk (pergaulan bebas) yang dibawa oleh teman-temannya yang bekerja di Bali, di antaranya adalah pergaulan bebas dan cara berpakaian mereka yang mempertontonkan aurat bagi perempuan sehingga membuat mereka resah dan khawatir akan terpengaruh cara hidup teman-temannya ketika mereka sudah tidak lagi di Pondok. Sebab bagi mereka bukan jaminan tingginya pengetahuan Agama yang mereka miliki tidak dapat pengaruh buruk dari teman-teman se-dusunnya jika mereka mau tidak mau harus sering bertemu, berbaur dan berinteraksi dengan mereka.

⁸⁵ Hamdi, *wawancara*, Dusun Sumber Baru, 25 April 2019

“Faktor penyebab nggih sami sareng warga Sumber Baru se laen namon bede penyebab laen poleh, nggih kak dintoh terro ngindaragih pengaruh-pengaruh jubek deri ca kancanah se ampon alakoh neng Beli. Begi guleh sobung jaminan endik elmoh Agama se benyak tak kera terpengaruh mun se areh-arehna meloloh ta temmoh mben pol kopol sareng nak kanak se mpon rusak”⁸⁶

(Faktor penyebabnya sama dengan warga Sumber Baru yang lain, namun ada penyebab lain juga yaitu ingin menghindari pengaruh-pengaruh buruk dari teman-temannya yang bekerja di Bali. Bagi saya tidak ada jaminan punya ilmu Agama yang banyak untuk tidak terpengaruh kalau sehari-hari bertemu dan berkumpul bersama anak-anak yang sudah rusak)

7. Kurangnya Pengawasan Dari Orang Tua

Seperti yang kita ketahui bersama, jika santri sudah tidak berada di Pondok lagi maka kebebasan tanpa aturan dan pengawasan yang mereka dapatkan selama di Pondok sudah tidak berlaku lagi. Pastinya mereka diawasi dan dikontrol oleh kedua orang tua mereka. Sayangnya, kedua orang tua mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan berkebutuhan yang sangat menguras tenaga sehingga pengawasan dan kontrol pun jarang dilakukan, hampir dipastikan tidak sama sekali. Dengan apa yang para santri alami seperti ini, membuat mereka untuk jarang di rumah saat liburan dan lebih memilih menetap di Pondok. Bagi santri yang sudah cukup dewasa umurnya dan sudah waktunya untuk menikah atau berkeluarga, mereka lebih memilih melakukan pernikahan siri.

“oning dibik lah empean mun santreh tak e ponduk poleh maka santreh ngerasa bebas sobung se ngontrol sareng ngawasagih gerak gerikah, deddih kemungkinan rajeh bisah terpengaruh sareng pengaruh jubek derih ca kancanah se e loar. Napa poken engak guleh selama guleh bede e romah, sobung pengawasan sama sekaleh deri oreng toah sabeb oreng toah guleh cek sibuk’ah mbik kelakoanah e kebbun. Mangkana guleh mun liburan lebih meleh neng ponduk deri

⁸⁶ Lutfi, wawancara, Dusun Sumber Baru, 17 April 2019

pada neng romah, paleng enten guleh neng romah gun se arean, lem malem lestareh sholat maghrib mpon abelih ndek pondok”⁸⁷

(tahu sendirilah santri kalau sudah tidak di Pondok lagi merasa bebas tidak ada yang mengatur dan mengawasi gerak geriknya jadi kemungkinan besar bisa terpengaruh dengan pengaruh buruk dari temannya di luar. Apalagi seperti saya selama saya ada di rumah, tidak ada pengawasan sama sekali dari prang tua saya karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan kebunnya. Makanya saya kalau liburan lebih milih di Pondok dari pada di rumah, paling tidak saya di rumah hanya seharian, malamnya sehabis sholat maghrib saya balik lagi ke Pondok)

Biasanya mereka mencatatkan pernikahannya dan mengadakan pesta pernikahan (*walimatul ‘urs*), ketika para santri ini diperbolehkan berhenti mondok oleh Kiai mereka dan telah terkumpul uang bagi keluarganya untuk mengadakan pesta pernikahan, waktu yang dibutuhkan untuk semua itu adalah maksimal 1 (satu) tahun. Dengan berhentinya mereka dari Pondok, tidak membuat Kiai mereka lepas tangan begitu saja, melainkan juga mencarikan untuk mereka sebuah pekerjaan di perkebunan yang gajinya lebih tinggi sedikit dari orang tuanya yaitu Rp. 600.000. Sejauh peneliti mewawancarai sebagian besar koresponden, belum ada satupun pelaku nikah siri melanggar syarat yang telah disepakati bersama dan mereka pun juga nyaman menjalani hubungan suami istri seperti yang disyaratkan Kiai.

“biasana guleh sareng ca kancah laenah mun terro a resmi agih pernikahanna e KUA sareng ngadaagih selamatan nikah abittah setahon deri nikah siri, pas guleh sareng ca kancah e olle agih ambu deri pondok sareng Keyaeh, obeng se gebei selamatan nikah mpon bede mben cokop. Tapeh alhamdulillahna poleh Keyaeh tak toman sampek kassak mekeragih santrena, bahkan Keyaeh nyareagih kalakoan kaagungi santrena makleh tak sossah nyareh kalakoan meskipun sami-sami alakoh neng kebun tapeh gejina lebih rajeh deri se mpon e oleagih oleh eppak sareng embuk guleh e kebbun”⁸⁸

⁸⁷ Nur Hasan, wawancara, Dusun Sumber Baru, 20 April 2019

⁸⁸ Wilyanto, wawancara, Dusun Sumber Baru, 12 April 2019

(biasanya saya dan teman-teman ingin meresmikan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama) dan mengadakan selamatan nikah lamanya satu tahun dari pernikahan siri ketika saya dan teman-teman sudah diperbolehkan berhenti dari Pondok dan uang untuk mengadakan selamatan nikah ada dan cukup. Tidak hanya sampai disitu saja Kiai memikirkan santrinya tetapi beliau juga mencarikan pekerjaan buat mereka biar mereka tidak susah untuk mencari pekerjaan meskipun pekerjaannya juga di kebun tapi gaji yang didapat lebih besar dari pada orang tua saya)

Kiai juga demi mentaati perundang-undangan Negara, menyerukan terhadap pelaku nikah siri ketika mereka sudah tidak lagi mondok, mereka harus menyegerakan untuk mencatatkan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama). Pernikahan siri ini dianggap Kiai hanya bersifat sementara saja bukan untuk selamanya karena dengan berbagai alasan dan pertimbangan dan diyakini menjadi solusi terbaik bagi para santrinya.

“engkok la ngabeleh ke nak kanak’en mun been kabbi la olle ambu deri pondok mbik engkok maka been koduh pe duliagih daftar nikahna been e KUA, tak osah bit abit makleh legal nikahna been di mata hukum negere sebab nikah siri reah sifatta gun sementara tak untuk selamanya”⁸⁹

(saya sudah bilang ke anak-anak kalau kamu semua sudah diperbolehkan berhenti dari Pondok oleh saya maka kamu semua harus mensegerakan daftar nikahnya di KUA (Kantor Urusan Agama) tidak usah lama-lama biar legal nikahnya kamu di mata hukum Negara karena nikah siri ini sifatnya untuk sementara bukan untuk selamanya)

⁸⁹ Rosikhi Tsaqif, *wawancara*, Dusun Kacangan, 30 April 2019

C. Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri di Dusun Sumber Baru Perspektif Konstruksi Sosial

1. Eksternalisasi: Momen Terjadinya Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri.

Awalnya para santri ini tidak mengetahui pola relasi semacam ini yaitu tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban suami istri dengan tujuan agar tidak disalahgunakan pernikahannya dan tidak saling merasa dirugikan antar keduanya. Mereka hanya mengenali pola relasi suami istri yang hak-hak dan kewajibannya harus terpenuhi antar kedua pasangan yang sudah melakukan proses akad nikah. Dengan kondisi sosial yakni pergaulan bebas di kalangan anak muda dan status sosial yakni masih berstatus santri aktif yang mereka alami, mereka menemukan suatu solusi melalui Kiai mereka dengan diperbolehkannya menjalani relasi suami istri yang hak-hak dan kewajibannya tidak terpenuhi. Hak-hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi itu adalah suami istri tidak boleh berjimak dan suami tidak wajib menafkahi istri.

“awala guleh gun oning mun lakek binik se mpon sah akabin olle ajimak mben koddu nafkahi binik tapeh pas guleh minta pendapat ndek Keyaeh tentang masalah se guleh a deppin sareng se gik mondok, akhira Keyaeh guleh a berik solusi mak leh adek se ngerasa e rugu agih mben hajat guleh terpenuhi. Keyaeh a berik solusi selama guleh mondok maka guleh tak olle ajimak sareng binik mben guleh tak wajib nafkahi binik”⁹⁰

(awalnya saya hanya tahu kalau suami istri yang telah sah menikah diperbolehkan berjimak dan harus menafkahi istri tapi ketika saya minta pendapat ke Kiai tentang masalah yang saya hadapi dan saya masih mondok, akhirnya Kiai saya memberikan solusi agar tidak ada yang merasa dirugikan dan hajat saya terpenuhi. Kiai memberikan solusi selama saya mondok, saya tidak boleh menjimak istri saya dan saya juga tidak wajib menafkahi istri)

⁹⁰ Nur Hasan, wawancara, Dusun Kacangan, 20 April 2019

Untuk itu, demi kemaslahatan para santri yang ingin menikahi perempuan yang mereka sukai dan cintai dan menghindari atas apa yang membuat resah para santri, Kiai mereka mengizinkan mereka untuk menikah siri dengan 3 (tiga) syarat yang harus dipatuhi dan disepakati oleh para santri, para calon istrinya dan kedua orang tua mereka. 3 (tiga) syarat itu adalah:

- a. suami boleh melakukan apapun terhadap istrinya tetapi tidak diperbolehkannya berjimak saja. Pernikahan ini juga telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan hukum Syar'i.
- b. Sang suami setelah menikah tidak wajib memberikan nafkah terhadap istri sehingga yang menafkahi istrinya tetap orang tua dari sang istri.
- c. Untuk menjaga kedua pelaku nikah siri agar tidak berjimak, tokoh Agama tersebut meminta kepada kedua orang tua dari keduanya untuk selalu mengikutsertakan dari pihak kerabatnya ketika kedua pengantin ini akan berkencan.

“nggih Alhamdulillah Keyaeh guleh ngidzinagih guleh sareng santré selaenah se terro akabinah sirri sareng binik se e senengeh coma Keyaeh a parengagih telok syarat se telah e sepakateh sareng koddu e laksana agih oleh keloarga keduana, nggih kak dintoh se lakek tak wajib nafkahi beninah karna tak tinggal seromah, se lakek e olle agih ngelakoen napa beih dek bininah asalkan tak berjimak, Keyaeh nggih mentak jugen makleh keduek pasangan nekah tak a jimak maka keloargena koddu menorok agih salah settung keloargana gebei ngawasagih keduek pasangan nekah pas a kencan”⁹¹

(Alhamdulillah Kiai saya mengizinkan saya dan santri lainnya yang ingin menikah secara siri dengan perempuan yang disukainya. Cuma Kiai memberikan tiga syarat yang telah disepakati dan harus dilakukan oleh keluarga kedua pasangan, yaitu bagi suami tidak harus menafkahi istrinya karena tidak tinggal dalam satu rumah, suami juga boleh

⁹¹ Hamdi, wawancara, Dusun Sumber Baru, 25 April 2019

melakukan apapun ke istrinya asalkan tidak berjimak, Kiai juga meminta agar kedua pasangan ini tidak berjimak maka keluarganya harus mengikut sertakan salah satu anggota keluarganya untuk mengawasi mereka disaat mereka berkencan)

Ketiga syarat atau permintaan dari Kiai ini dilakukan dan ditaati oleh orang tua pelaku nikah siri maupun pelaku nikah siri itu sendiri. Bagi mereka syarat yang diberikan oleh Kiai bukan hanya sebagai perintah saja melainkan juga harapan agar pernikahan dan kehidupan berkeluarga mereka nantinya langgeng atas keberkahan yang Allah berikan kepada mereka melalui Kiai. Seperti kita ketahui bersama, warga pedesaan apalagi bertempat tinggal di pelosok desa itu lebih kental taatnya terhadap para Ulama' dari pada warga kota karena mereka menganggap Kiai sangat berperan dan menjadi tuntunan dalam kehidupan mereka. Di samping itu, mereka juga takut untuk melanggarnya sebab jika mereka berani untuk melanggarnya maka anggapan mereka balak atau hukuman yang Allah berikan kepada mereka melalui Kiai akan mereka alami nantinya.

“ketellok syarat nekah, nggih guleh sareng keloarga koddu laksana agih, masalahna syarat nekah benni gun perintah deri Keyaeh tapeh namana santré mun terro odik'en barokah, nggih koddu norok otabe manot napa se e debuagih otabe e perentaagih sareng Keyaeh. Pokok'en guleh cek takok'en se melanggarrah debunah Keyaeh takok tak barokah odik guleh sareng takok e tempa balak deri ponduk sareng Keyaeh”⁹²

(ketiga syarat ini, saya dan keluarga harus mentaati dan melakukannya soalnya syarat ini bukan hanya perintah dari Kiai tapi namanya santri kalau pingin hidupnya barokah harus nurut apa yang diucapkan oleh Kiai. Pokoknya saya sangat takut sekali untuk melanggar apa yang diperintahkan oleh Kiai karena saya takut hidupnya tidak barokah dan terkena balak Pondok dan Kiai)

⁹² Lutfi, wawancara, Dusun Sumber Baru, 17 April 2019

Relasi suami istri yang dijalani para santri ini mendapatkan respon dari warga Dusun Sumber Baru yang positif maupun yang negatif. Respon salah satu warga yang positif yakni dia beranggapan bahwa relasi suami istri di kalangan santri pada pernikahannya menjadi solusi terbaik bagi mereka dan juga mendapatkan dukungan dari Kiai yang sangat mereka hormati dan taati. Bagi mereka apapun yang diterapkan oleh Kiai pasti melalui pertimbangan yang matang dan demi kemaslahatan anak-anaknya. Mereka juga beranggapan gaya hidup anak-anak muda zaman sekarang di Dusunnya sudah tidak bisa ditolerir karena berpengaruh sangat buruk bagi anak-anak muda yang tidak kenal dunia luar. Apalagi minimnya pengawasan atau kontrol dari kedua orang tuanya yang sibuk dengan pekerjaan kebunnya.

“begi guleh nikah siri se elako agih sareng anak guleh ben nak kanak selaenah se gik mondok neng kantoh begus, sobung masalah sama sekaleh mun e lihat deri kegebeteran nak kanak nekah, napa poleh nikah siri nekah sangat e dukung sareng Keyaeh. Pastenah Keyaeh tak kera sembarangan mutusagih otabe nyutuju agih pernikahan nekah, tanpa e pertimbangagih tang matang. Guleh nggih mun ngetaleh nak kanak semangken mpon cek rosakah, adek akhlakah ben mun nganggui pakaian, kak mokak aurattah begi nik binik”⁹³

(bagi saya nikah siri yang dilakukan oleh anak saya dan anak-anak lainnya yang masih mondok bagus, tidak ada masalah sama sekali kalau dilihat dari kekhawatiran anak-anak ini, apalagi nikah siri ini didukung oleh Kiai. Kiai juga tidak mungkin sembarangan memutuskan atau menyetujui pernikahan ini tanpa dipertimbangkan matang-matang. Saya kalau melihat anak-anak sekarang sudah sangat rusak, tidak ada akhlaknya dan kalau memakai pakaian auratnya serba terbuka bagi perempuan)

Sedangkan respon salah satu warga Sumber Baru yang negatif yakni beranggapan bahwa relasi semacam ini tidak ada gunanya dalam pernikahan yang sah karena ketika pasangan suami istri ini sah maka hak-hak dan

⁹³ Misdin, *wawancara*, Dusun Kacangan, 5 April 2019

kewajibannya sebagai suami istri sudah menjadi kewajiban antar keduanya untuk dipenuhi. Bagi warga ini suatu ikatan pernikahan itu akan langgeng jika hak-hak dan kewajibannya terpenuhi.

”bagi guleh hubungan lakek binik engak nekah sobung manfaatah e delem pernikahan sabeb lakek binik mun ampon akabin, gih olle a jimak sareng binikna mbek se lakek koddu a nafkah agih se binik”⁹⁴

(bagi saya hubungan suami istri seperti ini tidak ada manfaatnya sama sekali di dalam pernikahan karena suami istri ketika sudah menikah maka diperbolehkan berjimak dengan istrinya dan harus menafkahi istrinya)

2. Objektivasi: Momen Legitimasi dan Habitualisasi Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri.

Para santri ini menyadari relasi suami istri yang dijalannya merupakan relasi suami istri yang berbeda pada umumnya dan mereka juga menyadari akan konsekuensinya yang mereka hadapi pasca akad nikah tapi mereka juga meyakini bahwa relasi suami istri semacam ini demi kebaikan mereka dan istri mereka. Bagi mereka, yang terpenting adalah dapat terhindar dari pergaulan bebas teman-temannya di luar Pondok Pesantren meskipun hak-hak dan kewajiban mereka dan istri mereka tidak terpenuhi. Hal ini, didukung oleh Kiai mereka sehingga mereka beranggapan relasi suami istri semacam ini tidak menyalahi aturan yang berlaku.

“guleh duli akabin sirri nekah tujuan utamanah nggih makleh tak terpengaruh deri ca kancah se mpon rosak tengah lakuna terotama car pacaran cek bebassah sampek talebbes. Nggih secara otomatis guleh koddu nerima konsekuensinah akabin sirri engak nekah tapeh guleh yakin akabin engak nekah demi kebaikan guleh sareng binik guleh mben ngindaragih fitnah deri oreng laen”⁹⁵

(saya menyegerakan nikah sirri tujuannya yaitu agar terhindar dari teman-teman yang sudah rusak tingkah lakunya terutama pacaran

⁹⁴ Arik, wawancara, Dusun Sumber Baru, 30 April 2019

⁹⁵ Wilyanto, wawancara, Dusun Sumber Baru, 12 April 2019

yang sangat bebas sampai kelewat batas. Secara otomatis saya harus menerima konsukensinya nikah siri semacam ini tapi saya yakin menikah semacam ini demi kebaikan saya dan istri dan menghindari fitnah dari orang lain).

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan keduanya sehingga berdampak buruk bagi keduanya terutama pihak perempuan pasca akad nikah maka Kiai ini juga memberikan 3 (tiga) syarat yang harus disepakati dan dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga. Adanya tiga syarat ini disebabkan tidak diperbolehkannya pasangan suami istri tinggal dalam satu rumah karena Kiai tidak mengizinkan santrinya yang ingin berhenti dengan alasan nikah sedangkan santri tersebut belum dianggap cukup pengetahuan Agamanya oleh Kiai.

Tujuan lain dengan adanya tiga syarat ini adalah agar para santrinya tidak menyalahgunakan status nikah siri dengan hal-hal yang tidak diinginkan misal sehabis istrinya dijimak, jika terjadi ketidakcocokan atau mulai bosan dengan istrinya, mereka dengan enaknyanya menceraikan istrinya secara siri. Kiai ini mengetahui bahwa pendidikan tertinggi anak muda di Dusun Sumber Baru hanyalah sampai SMA (Sekolah Menengah Atas) sehingga Kiai berkeinginan jika para santrinya tidak memiliki pendidikan tinggi, setidaknya mereka mengetahui pengetahuan Agama yang lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar dusunnya.

“mangkanah engkok e berrik telok syarat ndek keloarga keduek pengantin makleh status nikah sirrinah tak e salah gunaagih mbik santreh misal mun la mareh e jimak bininah, sewaktu-waktu mereka cerai agih binanh dengan alasan tak cocok, padahal bisa deddih sabeb mereka busen mbik binanh. Areah se paleng engkok tako'en mangkana makleh adek se merasa e rugiagih begi keduana terotoma deri se binik dengan bedenah telok syarat reah. Engkok keyah wanti-wanti santreh

*se terro akabin sirri, kodduh e niatagih untuk selamanya benni sementara apa poleh gun e gebei main-main. Engkok keyah tak ngidzinagih santreh ambu deri ponduk sabeb elmonah gik korang, masak sala tak endik ijazah tenggi, elmoh agemanah minim, kan sia-sia mun dek iyeh cong*⁹⁶

(makanya saya memberikan tiga syarat ke keluarga kedua pengantin biar status nikah sirinya tidak disalahgunakan oleh santri, misal ketika istri telah dijimak oleh suaminya, sewaktu-waktu bisa saja mereka menceraikan istrinya dengan alasan tidak cocok lagi padahal kenyataannya karena mereka bosan saja. Saya juga sudah mewanti-wanti santri yang ingin menikah secara siri, Ini yang paling saya takutkan makanya agar tidak ada yang merasa dirugikan bagi keduanya terutama dari pihak perempuan dengan adanya tiga syarat ini. Saya juga sudah mewanti-wanti santri yang ingin menikah secara siri, harus diniatkan untuk selamanya bukan sementara apalagi main-main. Saya juga tidak mengidzinkan mereka berhenti karena memang ilmu Agamanya masih minim, masak iya, ijazah tinggi tidak ada, ilmu Agama pun minim, kan sia-sia kalau begitu nak)

3. Internalisasi: Momen Penyerapan Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri

Pernikahan siri ini terjadi bukan hanya karena terhindar dari pergaulan bebas teman-temannya di luar Pondok Pesantren, melainkan juga menjaga nama baik status sosial mereka yaitu santri aktif. Sebagai santri, para pelaku nikah siri ini harus menjaga tindakannya dari hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum agama Islam sehingga citra santri di mata masyarakat tetap terjaga dengan baik. Ketika citra santri mereka tetap terjaga dengan baik maka nama baik keluarga dan Pondok Pesantren pun juga baik.

*“guleh ngelaksana agih akabin sirri nekah benni gun makleh terhindar deri pergaulan bebas nak kanak ngodeh kantong tapeh makleh asma santreh tak jubek e mata masyarakat. Selama asma santreh nekah tak jubek maka asma keluarga guleh mbik ponduk tak jubek. Guleh koddu tengateh e delem ngelaksana agih sesuatu se sekerena tak a langgar hukum agama Islam*⁹⁷

⁹⁶ Rosikhi Tsaqif, *wawancara*, Dusun Kacangan, 30 April 2019

⁹⁷ Hamdi, *wawancara*, Dusun Sumber Baru, 25 April 2019

(saya melakukan nikah siri ini bukan hanya untuk terhindar dari pergaulan bebas anak-anak muda sini tapi agar nama santri di mata masyarakat tidak jelek. Selama nama santri ini tidak jelek maka nama keluarga dan Pondok juga tidak jelek. Saya harus lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang sekiranya tidak melanggar hukum agama Islam)

Dengan dukungan Kiai atas relasi suami istri yang dilakukan para santri semacam ini diyakini tidak melanggar aturan agama Islam yang berlaku karena anggapan masyarakat jika suatu hal yang didukung atau didorong oleh Kiai maka itu diyakini demi kemaslahatan bersama. Untuk itu, masyarakat tidak dapat memberikan penilaian yang jelek terhadap apa yang para santri ini lakukan. Sehingga ketika mereka menjalani relasi suami istri semacam ini di kehidupan masyarakat, mereka tidak perlu lagi khawatir akan anggapan-anggapan masyarakat yang terindikasi jelek untuk mereka.

“guleh duli akabin sirri nekah tujuan utamanah nggih makleh tak terpengaruh deri ca kancah se mpon rosak tengkah lakuna terutama car pacaran cek bebassah sampek talebbes. Nggih secara otomatis guleh koddu nerima konsekuensinah akabin sirri engak nekah tapeh guleh yakin akabin engak nekah demi kebaikan guleh sareng binik guleh mben ngindaragih fitnah deri oreng laen”⁹⁸

(saya menyegerakan nikah siri tujuan utamanya yaitu agar terhindar dari teman-teman yang sudah rusak tingkah lakunya terutama pacaran yang sangat bebas sampai melewati batas. Secara otomatis saya harus menerima konsekuensinya nikah siri semacam ini tapi saya yakin menikah semacam ini demi kebaikan saya dan istri dan menghindari fitnah dari orang lain).

Bagi Kiai para santri ini tidak menyalahkan ataupun membenarkan langkah para santrinya melakukan pernikahan siri dengan berbagai pertimbangan. Namun jika itu dianggap sebagai salah satu solusi yang tepat bagi mereka untuk menghindari pergaulan bebas di luar Pondok ketika mereka

⁹⁸ Wilyanto, *wawancara*, Dusun Sumber Baru, 12 April 2019

tidak berada di Pondok lagi maka pernikahan siri yang dilakukannya, dirasa perlu untuk dilakukan, ditambah lagi mereka belum diperbolehkan berhenti dari Pondok. Kiai juga tidak menafikan peraturan perundang-undangan Negara yang mewajibkan warganya untuk mencatatkan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama) tetapi demi kemaslahatan para santrinya agar terhindar dari hal-hal yang membuat mereka gelisah dan khawatir, Kiai tersebut memperbolehkannya selama syarat dan rukun nikahnya terpenuhi.

“tanpa mengesampingkan peraturan-peraturan Negere begi engkok cong tak ngebenaragih mben tak nyalah agih tang santreh se akabin sirri mbik reng binik se kasenengi coman bede sebabpah nak kanak reah akabin sirri, salah settongah karna mereka gik mondok, terro a ngindaragih pengaruh-pengaruh jubek deri ca kancanah se e loar mun tak bede e pondok. Mangkana engkok ngidzinagih demi kemaslahatan tang santreh mun e cengok deri kegebeteranah se elamen selama syarat mben rukun nikahna e lakoagih kabbi”⁹⁹

(tanpa mengesampingkan peraturan-peraturan Negara, bagi saya nak, tidak membenarkan ataupun menyalahkan santri saya menikah secara siri dengan perempuan yang mereka sukai, vuma ada sebabnya anak-anak ini menikah secara siri, salah satunya karena mereka masih mondok, ingin menghindari pengaruh-pengaruh buruk dari teman-temannya yang ada di luar ketika mereka tidak lagi berada di Pondok. Maka dari itu saya mengidzinkannya demi kemaslahatan santri saya kalau dilihat dari kekhawatirannya yang dialami selama syarat dan rukun nikahnya dilakukan)

⁹⁹ Rosikhi Tsaqif, *wawancara*, Dusun Kacangan, 30 April 2019

BAB V

ANALISIS DATA

A. Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Siri di Kalangan Santri di Dusun Sumber Baru

1. Proses Pelaksanaan Pernikahan Siri Oleh Warga Dusun Sumber Baru Pada Umumnya Dianggap Murah dan Mudah

Pernikahan siri sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh warga Dusun Sumber Baru karena dari 50 KK (Kepala Keluarga), 25 KK (Kepala keluarga) pernah menikah secara sirri. Alasan mereka menikah secara siri karena proses pelaksanaannya mudah dan murah. Pelaksanaannya dianggap mudah karena disaat melakukan proses akad tidak perlu repot-repot mengundang pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) dan tidak perlu disaksikan oleh banyak orang. Pelaksanaannya dianggap murah karena pengeluaran biaya yang dikeluarkan pada saat proses akad sangat kecil.

Warga bukannya tidak ingin meresmikan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama), namun karena proses pelaksanaannya yang dianggap menyusahkan dan mengeluarkan biaya banyak sedangkan keinginan mereka melaksanakan akadnya di rumah pihak perempuan maka mereka lebih memilih menikah secara sirri. Jika warga ingin mencatatkan pernikahannya maka mereka harus mengundang pegawai KUA (Kantor Urusan Agama). Ketika mereka mengundang pegawai KUA (Kantor Urusan Agama), mereka harus membayarnya sebesar Rp. 600.000. Bukan hanya mengundang pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) saja, melainkan pegawai KUA (Kantor Urusan

Agama) juga mengharuskan mereka menghadirkan banyak orang untuk dijadikan saksi pada saat akad.¹⁰⁰

Sedangkan pernikahan siri ini adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan pernikahan dalam buku nikah dan telah menyalahi aturan hukum yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 “tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pernikahan seperti ini akan menimbulkan kerancuan yang akan terjadi nantinya baik pada saat akad nikah maupun pasca nikah meliputi:

- a. Pada saat akad nikah berlangsung, yang menjadi wali nikah adalah kiai, guru, tengku dan modin yang tanpa adanya pendelegasian resmi dari wali resmi calon pengantin wanita sehingga akad nikah yang dilakukan tidak sah karena salah satu dari rukun nikah tidak terpenuhi.
 - b. Pada saat pernikahan dilaksanakan, sang calon suami tidak dapat memastikan apakah calon istri masih dalam ikatan pernikahan bersama orang lain atau tidak.¹⁰¹
2. Kurangnya peran dan sosialisasi pegawai Kantor Urusan Agama di kalangan masyarakat

Dengan penghasilan yang hanya Rp. 500.000 bagi warga dusun ini perbulannya, sangatlah berat dan menyusahkan mereka untuk memenuhi proses yang diterapkan oleh pegawai KUA (Kantor Urusan Agama). Warga pun beranggapan peran dari pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) itu sendiri

¹⁰⁰ Misdin, *wawancara*, Dusun Sumber Baru, 5 April 2019

¹⁰¹ M. Anshary MK *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*, 25

hanya sebagai pembawa buku nikah dan penghulu saja yang harus dibayar. Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa peran KUA (Kantor Urusan Agama) bukan hanya sebagai pembawa buku nikah dan penghulu, melainkan mengurus segala urusan Agama yang dialami oleh masyarakat terutama masalah keluarga dan waris. Akhirnya warga melakukan pernikahan siri dan proses akadnya diserahkan sepenuhnya kepada Kiai dari Pondok Pesantren terdekat.

Bagi mereka peran Kiai ini sendiri lebih dirasakan dari pada peran KUA (Kantor Urusan Agama), jadi sudah menjadi hal yang biasa juga bagi warga dusun ini menyerahkan urusan apapun itu tentang Agama ke Kiai. Untuk soal pernikahan ketika mereka melibatkan seorang Kiai, mereka tidak harus mengeluarkan biaya yang besar dan tidak perlu juga mengundang banyak orang untuk menjadi saksi seperti yang diterapkan atau yang diminta oleh pegawai KUA (Kantor Urusan Agama). Bagi mereka juga, jika pernikahan yang dilakukannya melibatkan seorang Kiai maka mereka meyakini keluarga yang akan dijalaninya nanti langgeng, bahagia dan tentram, kesakralan pernikahan pun lebih terasa.¹⁰²

Namun tetap saja pernikahan semacam ini jika ditinjau dari aspek politis dan sosiologis tentang tidak mencatatkan suatu perkawinan akan menimbulkan dampak sebagai berikut:

- a. Masyarakat Muslim Indonesia dipandang tidak mempedulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnya

¹⁰² Herman, *wawancara*, Dusun Sumber Baru, 7 April 2019

sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya lagi mengungkap pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan yang dikenal dengan istilah *sekuler*.

- b. Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan.

Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau istri tanpa ada akibat hukum apa-apa sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita atau istri dan anak-anak.¹⁰³

Biasanya warga Sumber Baru ini mencatatkan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama) paling lama satu minggu sehabis dilaksanakannya akad di rumah. Selama melakukan proses pencatatan nikah di KUA (Kantor Urusan Agama), mereka tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali akan tetapi mereka cukup menyediakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, wali sah dari pihak perempuan, dua orang saksi sesuai ketentuan Syari'at dan melakukan akad nikah lagi hanya sebagai formalitas saja. Proses pernikahan seperti inilah yang dianggap oleh warga Sumber Baru menjadi solusi yang terbaik karena pelaksanaannya yang mudah dan pembiayaannya yang murah.¹⁰⁴

Seperti telah disinggung di atas, bahwa perkawinan yang dilakukan secara siri atau perkawinan dibawah tangan tidak selalu merupakan perkawinan yang tidak sah baik dilihat dari aspek hukum Islam maupun dari

¹⁰³M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*, 25

¹⁰⁴Misdin, *wawancara*, Dusun Sumber Baru, 5 April 2019

aspek hukum positif. Kalau pemikiran dan pendapat yang mengatakan bahwa setiap perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam dapat disepakati, maka perkawinan itu sah baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif. Hal itu karena pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pun menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang yang melakukan perkawinan itu. Hanya saja, perkawinan itu tidak dicatatkan sehingga dikatakan nikah dibawah tangan.

3. Berstatus Santri Aktif

Namun saat ini, bukan hanya warga Sumber Baru yang memiliki penghasilan tetap saja yang melakukan pernikahan siri akan tetapi para santri dari Pondok Pesantren terdekat yang tidak memiliki penghasilan tetap juga melakukannya. Faktor penyebab para santri ini melakukan pernikahan siri selain beberapa faktor yang dialami oleh warga Sumber Baru pada umumnya, juga karena mereka belum memiliki penghasilan yang tetap, masih berstatus santri aktif yang belajar dan mengajar di Pondok Pesantren terdekat dan menjauhi pergaulan bebas dari teman-teman sejawatnya dari luar Pesantren.¹⁰⁵

4. Belum Memiliki Penghasilan Tetap

Belum punya penghasilan tetap dan masih berstatus santri aktif karena mereka tidak diperbolehkan oleh Kiai mereka untuk berhenti dari Pondok selama mereka belum dianggap cukup ilmu Agamanya. Alasan Kiai tidak memperbolehkan mereka berhenti dari Pondok karena pendidikan yang

¹⁰⁵ Lutfi, *wawancara*, Dusun Sumber Baru, 17 April 2019

dimiliki oleh mayoritas warga Dusun Sumber Baru sangatlah minim, paling tinggi yang mereka tempuh adalah SMA (Sekolah Menengah Atas). Bagi warga Sumber Baru yang berpenghasilan serba kekurangan menganggap pendidikan kurang begitu penting, yang terpenting bagi mereka adalah mencari uang agar kebutuhan hidup mereka tercukupi. Kiai para santri ini berkeinginan bagi para santrinya sekalipun mereka tidak memiliki ijazah pendidikan yang tinggi, setidaknya mereka memiliki ilmu Agama yang cukup karena ilmu Agama dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar.¹⁰⁶

5. Menjaga Nama Baik

Di samping itu, para santri ini juga tidak ingin didahului oleh laki-laki lain untuk menikahi perempuan yang mereka sukai sehingga mereka ingin segera menikahi perempuan tersebut sekalipun secara siri. Kemudian mereka juga tidak ingin mencoreng nama baik santri di mata masyarakat ketika mereka sedang berkencan dengan perempuan.¹⁰⁷ Bagi santri yang juga warga dusun yang letaknya di pelosok desa, selain restu dari kedua orang tua mereka, restu Kiai mereka juga dianggap sama-sama pentingnya dalam melakukan sesuatu apapun. Mereka percaya jika ingin kehidupan mereka barakah maka mereka juga melibatkan restu dari Kiai mereka karena ketika Kiai merestui apa yang dilakukan para santrinya dilaluinya dari proses pertimbangan yang matang.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Wilyanto, *wawancara*, Dusun Sumber Baru, 12 April 2019

¹⁰⁷ Hamdi, *wawancara*, Dusun Sumber Baru, 25 April 2019

¹⁰⁸ Lutfi, *wawancara*, Dusun Sumber Baru, 17 April 2019

6. Pengaruh Buruk Dari Luar Pondok Pesantren

Alasan utama para santri ini menikah secara siri bersama perempuan yang disukainya adalah untuk menghindari pergaulan bebas yang banyak dialami oleh anak muda zaman sekarang pada umumnya dan teman-teman sedusunnya pada khususnya yang kerja di Bali. Bagi mereka setinggi apapun ilmu Agama yang dimilikinya tidak menjadi jaminan untuk tidak terpengaruh pergaulan bebas dari anak-anak muda di luar Pondok yang juga sesama dusunnya. Karena mereka mau tidak mau harus bertemu dan berinteraksi setiap harinya dengan teman-teman sedusunnya yang lebih memilih kerja di Bali ketika mereka tidak lagi berada di Pondok.¹⁰⁹

7. Kurangnya Pengawasan Dari Orang Tua

Kebanyakan para santri ini ketika masa liburan tiba, lebih banyak memilih menetap di Pondok dari pada di rumah karena ketika mereka berada di rumah tidak mendapatkan pengawasan atau kontrol seperti yang mereka dapatkan di Pondok dari kedua orang tua mereka yang disibukkan dengan pekerjaan berkebutuhannya. Jika santri sudah tidak lagi berada di Pondok maka kebebasan dalam hal apapun akan diraihinya dan kemungkinan besar terpengaruh pengaruh buruk dari kehidupan di luar Pondok. Jalannya kehidupan seperti ini yang membuat mereka gelisah dan khawatir dan menjadi alasan mereka untuk segera menikahi perempuan yang mereka sukai sekalipun secara siri.¹¹⁰

¹⁰⁹ Wilyanto, *wawancara*, Dusun Sumber Baru, 12 April 2019

¹¹⁰ Nur Hasan, *wawancara*, Dusun Sumber Baru, 20 April 2019

Pernikahan siri yang para santri ini lakukan sangat berbeda dengan pernikahan siri yang dilakukan oleh kebanyakan orang karena terdapat tiga syarat sebelum dilakukannya proses akad yang disepekat oleh kedua belah pihak keluarga dari kedua pengantin dan harus dipenuhi. Tiga syarat ini diajukan oleh Kiai para santri ini dengan tujuan agar kedepannya nanti dengan pernikahan siri ini tidak ada yang merasa dirugikan dari kedua pengantin terutama dari pihak perempuan. Kiai ini juga mendukung pernikahan siri ini karena melihat kegelisahan dan kekhawatiran yang dialami oleh para santrinya dan mengetahui akan dampak buruknya yang kemungkinan besar akan dialami kedua pengantin kedepannya, ketiga syarat ini dianggap oleh Kiai menjadi solusi untuk terhindarnya dampak buruk dengan dilakukannya pernikahan siri oleh para santrinya.¹¹¹

Ketiga syarat ini adalah:

1. suami boleh melakukan apapun terhadap istrinya tetapi tidak diperbolehkannya berjimak saja. Pernikahan ini juga telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan hukum Syar'i.
2. Sang suami setelah menikah tidak wajib memberikan nafkah terhadap istri sehingga yang menafkahi istrinya tetap orang tua dari sang istri.
3. Untuk menjaga kedua pelaku nikah sirri agar tidak berjimak, tokoh agama tersebut meminta kepada kedua orang tua dari keduanya untuk selalu mengikut sertakan dari pihak kerabatnya ketika kedua pengantin ini akan berkencan.

¹¹¹ Hamdi, *wawancara*, Dusun Sumber Baru, 25 April 2019

Suami tidak boleh menjimak istrinya dan diperbolehkan untuk melakukan apapun terhadap istrinya agar nantinya terhindar dari fitnah yang akan muncul dari masyarakat sebelum diresmikan pernikahannya dengan mencatatkannya dan mengadakan pesta pernikahan (*Walimatus 'Urs*). Tujuan lain dari syarat ini adalah agar tidak saling merasa dirugikan antar kedua pengantin terutama pihak perempuan karena dikhawatirkan nantinya dari pihak laki-laki dalam hal ini suami bisa sewaktu-waktu akan sewenang-wenang menceraikan istrinya di saat memiliki masalah.

Syarat kedua tidak diwajibkannya suami untuk memberi nafkah kepada istrinya karena hak suami yaitu menjimak istrinya belum bisa terpenuhi dan masih belum tinggal dalam satu atap jadi tidak ada kewajiban bagi suami untuk menafkahnya. Akan tetapi realitanya ada juga suami dari para santri ini tetap memberikan uang kepada istrinya sekalipun tidak sesering mungkin dan tidak mencukupi kebutuhan istri sehari-hari. Syarat ketiga dengan diwajibkannya dari kedua belah pihak keluarga pasangan suami istri selalu mengikutsertakan salah satu anggota keluarganya di saat kedua pasangan ini berkencan agar kedua syarat sebelumnya dapat dilaksanakan semua dan sesuai harapan.¹¹²

Biasanya mereka mencatatkan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama) dan mengadakan pesta pernikahan (*Walimatul 'Urs*) setahun setelah mereka menikah secara siri karena para suami yang juga para santri ini sudah diperbolehkan berhenti oleh Kiainya dari Pondok dan kedua orang tua mereka pun sudah memiliki cukup uang untuk mengadakan pesta pernikahan (*Walimatul*

¹¹² Rosikhi Tsaqif, *wawancara*, Dusun Kacangan, 30 April 2019

'Urs). Sebelum mereka berhenti dari Pondok dan berencana meresmikan pernikahannya, Kiai mereka mencarikan pekerjaan terlebih dahulu untuk para santrinya yang gajinya lebih besar dari gaji yang dihasilkan oleh kedua orang tuanya yaitu Rp. 600.000. Tujuannya untuk memudahkan santri dalam mencari pekerjaan sehabis mereka berhenti dari Pondok karena Kiai mereka sadar akan susahny mencari pekerjaan pada zaman sekarang.¹¹³

Namun pada hakikatnya untuk menjaga relasi suami istri agar tetap harmonis, bahagia, damai dan tentram dalam menjalani kehidupan berkeluarga maka hak-hak dan kewajiban antar keduanya harus terpenuhi dan terlaksanakan. Menurut pendapat Ulama' Fuqaha' di antara kewajiban-kewajiban seorang suami terhadap istri adalah mempergauli istri dengan cara yang baik dan benar, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa': 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضِلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”¹¹⁴

Kata pergauli dalam ayat diatas adalah bukan hanya tata cara suami menjimak istri dengan baik saja, melainkan memperlakukan istri dalam kehidupan sehari-sehari dengan baik tanpa adanya menyakiti atau mencederai istri.

¹¹³ Wilyanto, wawancara, Dusun Sumber Baru, 12 April 2019

¹¹⁴ Al-Qur'an, 4: 19, 80 Al Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia (cv.Rabita: depok)

Kewajiban seorang suami yang lainnya adalah memberikan nafkah terhadap istri sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Haditsnya:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي خِطْبَةٍ لَهُ: "اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَحَدْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ هُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"¹¹⁵

Dari Jabir R.a, dari Rosulullah SAW berabda disaat pinangan beliau: "bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rizqi dan pakaian dari kalian".

Kewajiban seorang istri terhadap suami adalah istri wajib menetap di rumah, istri wajib melayani suami dalam hal berjimak, istri wajib melayani suami dalam urusan rumah.¹¹⁶

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar suami istri yang harus dipenuhi dan dilaksanakan diantaranya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur pada pasal 30, 31, 32, 33, dan 34.¹¹⁷ Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat aturan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam pasal 78, 79, 80, 61, 83, dan 84.¹¹⁸

¹¹⁵ Muhammad, *Shahîh Muslim Bisyarh Al-Nawâwi*, 201

¹¹⁶ Ibrâhîm bin Alî bin Yûsuf Al-Syairâzi, *Al-Muhaddzabu*, 159-161

¹¹⁷ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

¹¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri

B. Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri di Dusun Sumber Baru Perspektif Konstruksi Sosial

Menurut Berger dan Luckman konstruksi sosial atas realitas (*sosial construction of reality*) dapat diartikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara berlangsung suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.¹¹⁹ Yang mana dapat diartikan oleh setiap orang terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, internalisasi dan objektivasi. Berger dan Luckman menyatakan pemikiran masyarakat tercipta dan dipertahankan melalui tindakan dan interaksi manusia. Meski masyarakat sosial terlihat nyata secara menyeluruh, namun pada nyatanya semua dibangun secara subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang sama dalam hal pemikiran.¹²⁰

Di dalam dunia yang diliputi ketidakpastian ini, manusia merupakan makhluk yang secara instingtual berorientasi pragmatis dalam mencari keamanan untuk hidupnya. Ketika tindakan manusia dirasakan bisa memenuhi salah satu kebutuhan mendasarnya maka manusia akan terus mengulang tindakan tersebut dan menjadikannya sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan dapat melindungi manusia dari ketidakpastian. Apabila bagi manusia tindakan yang sudah dibiasakannya itu sudah memberikannya kenyamanan maka dia tidak harus melakukan tindakan lain. Pada dasarnya, bagi manusia memilih lagi atau mencoba hal baru adalah tindakan yang menakutkan, sementara rutinitas menyediakan

¹¹⁹ Poloma, *Sosiologi Kontemporer*. 301

¹²⁰ Bagus Maulana Al-Jauhar, Ali Imron, *Konstruksi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Paradigma*, 1 (2014). 14

kenyamanan psikologis bagi manusia.¹²¹

Dari tiga momen dialektika tersebut, mengandung fenomena-fenomena sosial yang saling bersintesis dan memunculkan suatu konstruksi sosial. Dilihat dari asal mulanya merupakan hasil kreasi dan interaksi subjektif sehingga merupakan konstruksi sosial Berger. Realitas sosial relasi suami istri pada pernikahan siri di kalangan santri di Dusun Sumber Baru ini disebabkan beberapa faktor yang faktor utamanya adalah menghindari pergaulan bebas yang begitu bebasnya dan menjadi hal yang lumrah bagi anak muda di zaman sekarang. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci proses dialektika terkait relasi suami istri pada pernikahan siri perspektif konstruksi sosial di kalangan santri melalui tiga momen simulasi tersebut:

1. Eksternalisasi: Momen Terjadinya Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri.

Proses ini diartikan sebagai penerapan dari hasil proses internalisasi yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktifitas fisik maupun mentalnya, dalam hal ini aktifitas sosial yang telah dikenalkan kepadanya. Karena pada dasarnya sejak lahir individu akan mengenal dan berinteraksi dengan ciptaan sosial. Sedangkan ciptaan atau produk sosial itu sendiri merupakan segala sesuatu hasil sosialisasi dan interaksi dalam masyarakat. Proses eksternalisasi dalam teori konstruksi sosial merupakan suatu keniscayaan bagi manusia yang kodratnya sebagai makhluk

¹²¹ Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Matateori Pemikiran*, 107

berbudaya, bersosial dan mempunyai hasrat biologis. Sehingga tatanan sosial merupakan sesuatu yang telah ada mendahului setiap perkembangannya.

Dalam hal ini, proses para santri yang melakukan pernikahan siri dalam teks kehidupannya yang juga sebagai warga Dusun Sumber Baru awalnya tidak mengenal pola relasi suami istri pada pernikahan siri yang seperti mereka lakukan saat ini yaitu tidak bolehnya menjimak istrinya, tidak wajib menafkahi istrinya dan dapat pengawasan dari salah satu anggota keluarganya di saat mereka berkencan bersama istri sahnya. Karena pada kenyataannya sesuai dengan Syari'at, seorang laki-laki diperbolehkan untuk menjimak istrinya, wajib menafkahi istrinya dan bebas mengencani istrinya kemanapun dan kapanpun tanpa adanya kawalan dari orang lain di saat telah dilaksanakannya ijab kabul dalam akad nikah. Namun seiring dengan interaksi kehidupan dan fenomena yang dialami oleh mereka khususnya dan warga Dusun Sumber Baru umumnya, yang awalnya belum dialami atau ditemukan relasi suami istri pada pernikahan siri yang semacam ini menjadi ada dan terlihat sebagai realitas atau fenomena sosial bagi para santri dan juga warga Dusun Sumber Baru.

Para santri yang melakukan relasi suami istri pada pernikahan siri ini sebanyak empat orang yaitu Hamdi, Luthfi, Wilyanto dan Nur Hasan merupakan bukti bahwa perubahan sosial atau realitas sosial bahkan hukum pada setiap waktunya dapat berubah. Karena para santri yang awalnya hanya mengetahui kehidupan para suami istri sehabis akad nikah dapat menjalani kehidupan suami istri seperti biasanya tanpa adanya larangan ataupun syarat

apapun. Kemudian mereka harus menjalani relasi suami istri pada pernikahan sirinya yang berbeda dengan relasi suami istri pada umumnya dengan sebab mereka masih berstatus santri aktif di Pondok Pesantren dan belum memiliki penghasilan yang tetap. Tujuan mereka melakukan relasi suami istri semacam ini agar salah satu antar kedua pasangan tidak ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan, khususnya bagi suami agar terhindar dari penyalahgunaan pernikahan siri yang mereka lakukan dan jalani,

Relasi suami istri semacam ini yang para santri lakukan agar mereka dapat menikahi wanita yang diinginkannya secara siri dan demi terhindarnya pergaulan bebas dari pengaruh buruk teman-temannya di luar Pondok Pesantren. Untuk itu, kekhawatiran dan tujuan yang para santri ini alami memaksa mereka untuk melakukan relasi suami istri yang semacam ini karena mereka menganggap relasi suami istri semacam ini merupakan suatu solusi yang tepat bagi mereka.

Adaptasi tidak hanya terhenti di situ saja, namun akan berlanjut pada setiap sudut kehidupan yang mereka lalui, seperti dalam hal ekonominya, lingkungan atau tradisi hukum, sikap pragmatis, tradisi sosial, legitimasi tradisi dari tokoh. Dalam hal ini, pola relasi suami istri pada pernikahan siri yang dilakukan oleh para santri ini terus melakukan adaptasi dan interaksi dengan dunia sosial di lingkungannya. Yakni, proses eksternalisasi yang akan tergambar dalam dua proses adaptasi berikut:

- a. Proses adaptasi terciptanya relasi suami istri yang dilakukan para santri dengan permasalahan-permasalahan kehidupan mereka. Dalam merespon fenomena sosial, pola relasi suami istri pada pernikahan siri yang dilakukan para santri ini, berargumentasi atas dasar mereka masih berstatus aktif dan belum memiliki penghasilan tetap dengan tujuan tidak ada yang merasa dirugikan maupun diuntungkan antar kedua pasangan dan terhindarnya dari penyalahgunaan pernikahan siri yang dilakukan sehingga dapat meyakinkan masyarakat bahwa tindakan yang telah mereka lakukan adalah solusi atau jalan terbaik bagi mereka.

Dalam hal ini, para santri tersebut memposisikan permasalahan-permasalahan kehidupan yang mereka alami seperti kondisi ekonomi yang kemudian melahirkan sikap pragmatis, kondisi sosial yang dapat mempengaruhi mereka, tradisi sosial yang kemudian ada pembenaran atau legitimasi dari tokoh, bahwa relasi suami istri pada pernikahan siri yang dilakukan para santri ini menjadi solusi atau jalan terbaik bagi mereka yang masih berstatus santri aktif dan belum memiliki penghasilan tetap sehingga mereka dapat menikah dengan wanita yang diinginkannya dan terhindar dari pergaulan bebas. Hal ini, oleh mereka diposisikan sebagai posisi yang sentral dan sebagai instrumen pandangan hidup, termasuk dalam mengambil tindakan melakukan relasi suami istri pada pernikahan sirinya dengan tiga syarat yang telah disepakati bersama.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh para pelaku, bahwa mereka melakukan pernikahan siri dengan relasi suami istri semacam ini, selain alasannya karena pergaulan bebas, juga karena mereka masih berstatus santri aktif di Pondok Pesantrennya yang belum memiliki penghasilan tetap dan kondisi ekonomi orang tua mereka yang juga dirasakan oleh warga lainnya di Dusun mereka yang menganggap pernikahan siri adalah hal yang biasa terjadi di Dusun mereka sehingga menyebabkan para santri ini harus menikah secara siri.

Juga ada beberapa motif (*because Motif*) yang mendorong mereka, seperti jalannya kehidupan para santri ini ketika mereka tidak berada di Pondok Pesantren (liburan), jika di Pondok Pesantren, mereka dapat pengawasan penuh dari Kiai, Asatidz dan pengurus-pengurus maka di rumah, mereka tidak memperoleh pengawasan ataupun kontrol dari orang tua yang disibukkan dengan pekerjaan kebunnya. Hal semacam inilah yang mereka anggap menjadi peluang besar untuk terpengaruh dengan pergaulan bebas dari teman-temannya.

- b. Proses adaptasi dengan nilai dan tindakan. Dalam adaptasi ini, ada dua yang mungkin terjadi, yakni sikap menerima dan menolak.

Dalam proses penerimaan terhadap nilai dan tindakan tersebut tergambar dari keikutsertaan masyarakat dan mereka menerimanya dalam kegiatan masyarakat karena pernikahan siri ini sudah dianggap hal yang biasa bagi mereka. Relasi suami istri yang para santri lakukan, masyarakat anggap wajar-wajar saja jika dilihat dari status mereka yang

masih santri aktif, belum memiliki penghasilan tetap dan tinggal bersama istrinya. Selain itu, pola relasi suami istri pada pernikahan yang para santri lakukan ini mendapat dukungan dari Tokoh Agama (Kiai mereka) jadi kebanyakan dari mereka menganggap bahwa segala hal yang didukung oleh Kiai adalah hal yang baik.

Sedangkan yang menolak, hanya sedikit warga yang menolak relasi suami istri semacam ini pada pernikahan siri yang dilakukan oleh para santri ini karena mereka sedikit menyayangkan dengan adanya syarat yang diminta atau diajukan oleh Kiai sebelum dilakukannya akad nikah terhadap kedua pasangan beserta keluarganya. Mereka menganggap bahwa pernikahan itu adalah jalan untuk dihalalkannya bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi mahram dan kedua pasangan suami istri ini juga berhak atas hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai pasangan suami istri.

Sedangkan dalam syarat tersebut terdapat larangan suami menjimak istrinya dan sang suamipun juga tidak diwajibkan menafkahi istrinya. Mereka pun tidak mau tahu apapun alasan adanya syarat dalam pernikahan siri yang dilakukan oleh para santri ini, yang jelas bagi mereka pernikahan yang dilakukan para santri tidak ada manfaatnya sama sekali dan sia-sia untuk dilakukan sekalipun itu mendapat ridho dari Kiai setempat.

Pada intinya penolakan mereka ini terletak pada tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua pasangan suami istri ini

sedangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban ini telah diatur di Syari'at Islam (kitab Fiqih) dan Undang-Undang Negara tentang perkawinan maupun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sehingga mengenai hal ini, kondisi masyarakat, norma aturan dan juga kondisi sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat Dusun Sumber Baru, sampai tokoh Agama maupun masyarakat setempat memiliki andil besar dalam pembentukan pola pikir para pelaku pernikahan siri semacam ini. Masyarakat dan kondisi sosial menjadi realitas atas tindakan yang mereka lakukan sedangkan tokoh menjadi dasar dari realitas tindakan yang mereka lakukan.

2. Objektivasi: Momen Legitimasi dan Habitualisasi Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri.

Proses objektivasi disebut juga momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia di satu sisi dan realitas sosio kultural di sisi lain. Kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubjektif (timbal-balik). Dalam proses kontruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Pelebagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif. Selain itu, objektivitas dunia kelembagaan merupakan objektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia itu sendiri.

Dalam hal ini, proses objektivasi tersebut terjadi dalam beberapa hal berikut:

- a. Bahwa pola relasi suami istri pada pernikahan siri yang dilakukan para santri ini dan institusi sosial merupakan dua entitas yang berbeda. Dua entitas ini adalah relasi suami istri yang dilakukan para santri dan relasi suami istri yang dilakukan warga Sumber Baru umumnya. Dalam pandangan pelaku nikah siri institusi dan dunia luar (sosio kultural) merupakan entitas yang berhadapan langsung dengan dirinya dalam proses objektivasi. Yakni para santri ini beranggapan bahwa relasi suami istri semacam ini pada pernikahan sirinya lebih baik dijalani demi terlaksananya pernikahan bersama wanita yang diinginkannya agar terhindar dari pergaulan bebas yang mereka khawatirkan, dari pada mereka tidak menikah dan melakukan perbuatan zina. Di lain sisi, relasi suami istri semacam ini dirasa perlu untuk dilakukan karena status sosial mereka yang belum memiliki penghasilan tetap.

Namun sering tidak disadari, tindakan seseorang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan dunia luar dirinya (pelaku nikah siri dari para santri), merupakan buatan manusia yang berproses “menjadi” (*to-be*) melalui tahapan konstruksi sosial. Kemudian dunia sosial di luar institusi sering kali tidak disadari bahwa sebagai suatu realitas, ia akan selalu berusaha memenangkan proses dialektika tersebut antara realitas sosial dan diri para pelaku nikah siri ini.

- b. Proses berikutnya adalah institusionalisasi, yakni proses membangun kesadaran yang kemudian menjadi suatu tindakan. Dalam proses ini, nilai yang menjadi pedoman dalam melakukan pemaknaan yang tidak lagi tunggal terhadap tindakan, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sebagaimana diakui oleh para pelaku bahwa setelah melakukan pernikahan siri ini, para pelaku merasa tidak menduga dan tidak menyangka sebelumnya atas apa yang mereka alami setelah melakukan pernikahan siri sehingga apa yang mereka sadari merupakan apa yang mereka lakukan.

Pada tatanan ini juga, para pelaku nikah siri melakukan relasi suami istri semacam ini tidak hanya berdasarkan tradisi, lingkungan dan legitimasi tokoh Agama terhadap mereka atau bahkan pernikahan yang sama oleh anggota masyarakat lainnya (sekedar ikut-ikutan) akan tetapi mereka memahami betul dan menyadari secara keseluruhan argumentasi, tujuan, manfaat dan akibat dari tindakan yang mereka lakukan.

- c. Sedangkan tahap terakhir adalah proses habituasasi yang disebut juga pembiasaan, di mana proses tindakan rasional bertujuan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga pada tahap ini para pelaku tidak membutuhkan banyak pemaknaan terhadap tindakan karena tindakan tersebut telah menjadi bagian kalkulasi dan introyeksi. Dengan demikian ketika tindakan yang berupa pola relasi suami istri pada pernikahan siri ini telah menjadi pembiasaan atau *habitual*, maka hal itu telah menjadi tindakan spontanitas.

Dalam hal ini, para pelaku nikah siri dengan adanya tiga syarat ini di eksternalisasi oleh para santri, sejak itu pula pernikahan siri semacam ini menjadi hal yang penting dan fenomenal terutama bagi para santri yang juga warga Dusun Sumber Baru yang melakukannya. Bahkan pernikahan ini menjadi realitas sosial yang terus menerus mengalami proses sosialisasi, seiring dengan pemaknaan dan internalisasi oleh individu para santri hingga menjadi realitas subjektif. Realitas subjektif ini akan terus pula di eksternalisasi dalam kehidupan sehari-hari karena pola relasi suami istri pada pernikahan siri menjadi solusi atau jalan keluar terbaik bagi para santri dalam menghindari pengaruh-pengaruh buruk dari luar Pondok Pesantren sehingga dapat dieksternalisasi setiap ruang kehidupan para santri ini yang masih berstatus santri aktif di Pondok Pesantren.

3. Internalisasi: Momen Penyerapan Pola Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri.

Internalisasi merupakan individu-individu sebagai kenyataan subjektif menafsirkan realitas objektif atau penerapan kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia objektif ke struktur-struktur dunia subjektif. Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat objektif dan kemudian akan direalisasikan secara subjektif. Dalam hal ini sebuah keluarga pemahaman dan tindakan individu akan terbentuk sesuai dengan pengalaman yang diatur. Dalam konteks ini, sebuah keluarga yang didominasi dengan pemahaman yang bersifat keduniawian maka akan menghasilkan pemahaman material dan kalkulatif

meski akan ada sedikit religiusitas yang menopangnya, begitu pula sebaliknya dan seterusnya.

Dalam kajian teori konstruksi sosial, proses internalisasi dalam pola relasi suami istri pada pernikahan siri yang dilakukan oleh para santri ini terjadi dalam tiga momen sebagai berikut:

- a. Adanya pragmatif kalkulatif dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, pasti di dalamnya mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Dalam kasus pernikahan siri yang dilakukan oleh para santri ini di Dusun Sumber Baru sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para pelaku bahwa para santri yang melakukan pernikahan siri semacam ini mempunyai maksud atau tujuan. Mereka menyebut tujuannya agar tidak ada yang merasa dirugikan antar satu sama lain dari kedua pasangan dalam pernikahan sirinya dan kecil kemungkinan untuk menyalahgunakan pernikahan siri yang telah mereka lakukan. Relasi suami istri semacam ini para santri ini lakukan agar pernikahan yang mereka ingin lakukan terlaksana dan terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk di luar Pondok yaitu melakukan perbuatan zina sehingga *image* mereka sebagai seorang santri tidak tercoreng dengan tingkah laku mereka yang nantinya dapat merusak citra santri di mata masyarakat.

Selain itu, tujuan kalkulatif yang mereka wujudkan melalui pernikahan siri semacam ini adalah menjaga nama baik santri serta keluarga dan Pondok Pesantren (tempat mereka menuntut ilmu Agama) sehingga setelah melakukan pernikahan tersebut mereka sudah tidak perlu

khawatir akan guncingan dari masyarakat ketika melihat mereka berboncengan atau berpegangan tangan dengan wanita yang mereka sudah nikahi di depan masyarakat sekitar.

- b. Sosial religius, dalam momen ini para pelaku yang melakukan pola relasi suami istri pada pernikahan sirinya adalah kalangan santri aktif dan pastinya beragama, tentunya tidak etis jika melakukan pernikahan semacam ini tanpa adanya legitimasi dari Agama yang dianut. Sehingga dari hal tersebut, pernikahan siri semacam ini akan tetap menjaga status sosial Agama mereka di mata masyarakat, terlepas dari penilaian yang akan mereka dapatkan setelah tindakan ini dilakukan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu santri yang melakukan pernikahan siri bahwa mereka meyakini pola relasi suami istri pada pernikahan yang mereka lakukan ini bukanlah melanggar aturan Agama bahkan mentaati aturan Agama yang ada sehingga masyarakat pun tidak dapat memberikan penilaian yang jelek terhadap apa yang para santri ini lakukan.

Sesuai dengan itu, menurut apa yang mereka rasakan dalam kehidupannya dengan bentuk tidak adanya perlakuan yang berbeda dari orang lain setelah pernikahan yang mereka lakukan, membuat mereka untuk tidak khawatir lagi akan anggapan-anggapan masyarakat yang terindikasi jelek untuk mereka.

- c. Normatif religius, berkaitan dengan momen norma Agama atau hukum Agama, masyarakat Dusun Sumber Baru merupakan masyarakat yang bisa dibilang taat beragama, moderat karena ajaran yang mereka anut adalah

dauh atau nasehat Kiai yang beraliran NU (Nahdhatul Ulama'). Sehingga dalam prakteknya masyarakat Sumber Baru terlihat kental dengan kebiasaan lokal (tradisi). Dalam hal ini, para santri yang melakukan pernikahan siri semacam ini meyakini bahwa apa yang mereka lakukan tidak menyalahi aturan Agama karena belum adanya pendapat para Ulama' Fuqaha' tentang larangan dilakukannya relasi suami istri semacam ini pada suatu pernikahan, ditambah lagi mendapatkan dukungan dari Kiai setempat yang juga mereka yakini tidak sembarangan merestui pernikahan yang mereka lakukan, pastinya melalui pertimbangan yang matang.

Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan para santri merupakan tanda bahwa secara hukum, mereka tidak menyalahi aturan karena semua syarat dan rukun nikahnya terpenuhi.

Berdasarkan dialektika konstruksi sosial di atas, maka dapat dipahami bahwa pola relasi suami istri pada pernikahan siri yang dilakukan oleh para santri merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari proses adaptasi, interaksi, dan identifikasi dengan realitas sosial pada pernikahan siri. Dengan kata lain pola relasi suami istri pada pernikahan siri yang dilakukan para santri ini merupakan dialektika dunia sosial-tradisi dengan individu. Sebagaimana pernyataan dasar dalam konstruksi sosial “sebagai dialektika maka ada proses penarikan ke luar dan ke dalam” pola relasi suami istri pada pernikahan siri yang dilakukan para santri ini merupakan entitas yang berada di luar namun dapat menjadi entitas yang berada dalam diri individu seseorang.

Proses konstruksi sosial para santri yang menjalani pola relasi suami istri pada pernikahan siri semacam ini yang dimulai dari mendefinisikan, merespon, mengambil sikap kemudian tindakan yang bervariasi. Adanya tindakan yang bervariasi tersebut berkaitan dengan beberapa hal, di antaranya latar belakang para pelaku (pendidikan, pengetahuan Agama, pemahaman terhadap teks ajaran dan doktrin Agama yang dianut), lingkungan sosial tempat hidupnya, sosial keagamaannya, lembaga-lembaga di lingkungan hidupnya, tradisinya, dan yang paling penting adalah pengalaman-pengalaman kehidupan sehari-harinya dan seterusnya. Selain itu, terdapat beberapa faktor terkait konstruksi sosial tersebut yakni faktor internal dan faktor eksternal, yang dalam madzhab Weberian *in order to motive*, dalam konsep Schultz disebut *because of motive*, sementara menurut Berger disebut dengan *pragmatic motive*.¹²²

Motif yang mendasari tindakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Motif ideal, yakni bahwa kesadaran tentang pola relasi suami istri pada pernikahan siri jika dilihat dari status mereka yang masih santri aktif dan belum memiliki penghasilan tetap, menjadi penyebab adanya keterpanggilan para pelaku, ketertarikan dan lalu mempedulikan untuk membangun keyakinan bahwa dengan melakukan tindakan tersebut mereka tidak saling merasa dirugikan maupun diuntungkan satu sama lain dari kedua pasangan dan tidak menyalahgunakan pernikahan siri yang

¹²² Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Matateori Pemikiran*, 107

mereka lakukan sehingga dengan tindakan tersebut mereka akan mendapatkan jaminan di masa depan mereka.

- b. Motif praktis, yakni pola relasi suami istri pada pernikahan siri yang dilakukan para santri ini menjadi penyebab adanya tindakan untuk membangun soliditas keluarga, menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik sebagai seorang santri dan menyadarkan tentang betapa buruknya dampak pergaulan bebas bagi kalangan anak muda, saling membantu dalam ruang tradisi dan budaya yang semuanya berbasis pada kerukunan.
- c. Motif kepentingan, yakni motif penting dan mendesak merupakan gabungan antara motif ideal dan motif praktis. Motif ideal dalam pola relasi suami istri pada pernikahan siri adalah status sosial dan kondisi sosial. Artinya bagi para santri yang melakukan pola relasi suami istri semacam ini dalam pernikahan sirinya untuk menghindari pengaruh buruk dari teman-temannya yang berada di luar Pondok dan tidak saling merasa dirugikan antar kedua pasangan terutama dari pihak perempuan. Sedangkan motif praktis adalah dorongan untuk memenuhi keinginan atau kepentingan individu yaitu setiap orang yang melakukan tindakan, yang terpikirkan pertama kali adalah kepentingan yang akan dipenuhi, sebesar apa kepentingan itu dalam memberikan dampak pada dirinya. Dalam hal ini pelaku nikah siri memandang, apakah pernikahan ini bermanfaat bagi dirinya atau tidak, sehingga pemahaman dan interpretasi (konstruksi)

mereka tentang hal ini akan berkaitan dan berdasar pada pertimbangan atas kepentingan yang mereka maksud.

Konstruksi sosial para santri di Dusun Sumber Baru yang menjalani pola relasi suami istri semacam ini pada pernikahan sirinya, juga dapat dijadikan bukti bahwa pola relasi suami istri semacam ini mencerminkan tentang ketaatannya kepada aturan Agama karena syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi dan terlaksanakan sehingga pernikahan yang mereka lakukan sah di mata hukum Agama. Meskipun tanpa dipungkiri telah melalaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri yang terdapat dalam tiga syarat yang telah disepakati bersama tapi ketiga syarat ini muncul dengan tujuan untuk kemasalahatan kedua pasangan agar tidak ada yang merasa dirugikan antar keduanya dan sifatnya pun hanya sementara bukan selamanya.

Pada dasarnya semua santri yang melakukan pernikahan siri dengan pola relasi suami istri semacam ini sadar bahwa pada hakikatnya pernikahan siri yang mereka lakukan itu telah melanggar aturan hukum Negara yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 “tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” agar baik suami, istri dan anaknya memiliki legalitas hukum di Pengadilan pada saat keluarga yang dijalaninnya bermasalah. Kemudian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fiqih, Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Akan tetapi dengan adanya berbagai motif yang melatarbelakangi para santri ini serta tujuan yang ingin mereka wujudkan, akhirnya menjadi pendorong mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Para pelaku bahkan optimis dengan tindakan yang mereka lakukan akan mendapatkan karunia dari Allah SWT berupa keluarga yang mereka jalani menjadi sakinah mawaddah wa rahmah atas ridho Allah SWT.

Dalam fikih Maliki, Mazhab Maliki, Hanafi dan Syafi'i berpendapat tidak diperbolehkannya pernikahan siri jika pernikahan tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukun nikahnya jika pernikahan itu tetap dilaksanakan maka nikahnya dapat dibatalkan dan pelakunya dihukumi *had* berupa cambuk atau rajam. Larangan nikah siri ini didasarkan kepada beberapa Hadist, salah satunya adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوقِ" (رواه الترمذي) ١٢٣

Dari 'Aisyah R.a berkata: Rosulullah SAW bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini dan laksanakanlah dimasjid dan ramaikanlah dengan menabuh gendang".

Sedangkan hukuman had berupa rajam atau cambuk bagi pelaku nikah siri yang tidak memenuhi syarat dan rukun dari nikah sebagaimana ucapan Khalifah Umar Bin Khattab:

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ حَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يُشْهَدِ إِلَّا رَجُلًا وَامْرَأَةً فَقَالَ: "هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ، وَلَا أُجِيزُهُ لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ لَرَجَمْتُ" ١٢٤

¹²³ Alî Bin Sulthân Muhammad Al-Qâri, *Marqotu Al-Mafâtiḥ Syarh Masykât Al-Mashâbih* (Dâr Al-Fikr, 2002), 2073

¹²⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 657.

Diriwayatkan oleh Abi Al-Zubair Al-Makki, bahwa Umar Bin Khattab R.a mendatangi suatu pernikahan yang tanpa adanya saksi kecuali seorang laki-laki dan seorang perempuan, beliau berkata: “Ini adalah nikah sirri, saya tidak membolehkannya, andai saja saya tahu terlebih dahulu maka pasti akan saya rajam”¹²⁵

Namun pernikahan siri yang dilakukan para santri ini telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan aturan Agama yang berlaku jadi dapat dipastikan pernikahan yang mereka lakukan sah di mata hukum Agama. Hanya saja dalam pernikahan yang mereka lakukan tidak memenuhi aturan perundang-undangan Negara yang berlaku sehingga baik suami, istri dan anak tidak memiliki legalitas hukum di Pengadilan. Dalam hal ini, jelas yang dirugikan adalah pihak istri dan anak karena letak tanggung jawab sepenuhnya di keluarga pada suami dan bisa dibilang menguntungkan bagi pihak suami.

Pernikahan siri yang dilakukan oleh para santri ini pun juga belum sepenuhnya terpenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri sebagaimana dalam kitab fiqih dari pendapat para Ulama’, Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dalam kitab fiqih para Ulama’ berpendapat bahwa kewajiban suami yaitu:

1. Mempergauli istri dengan cara yang baik sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa: !9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضِلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَأْتِنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu

¹²⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, 295

*berikan kepadanya kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*¹²⁶

Kata mempergauli disini bukan hanya tertuju pada hal berjimak saja melainkan bagaimana caranya seorang suami wajib memperlakukan istrinya sehari-hari dengan cara yang baik juga tanpa adanya mencederai dan menyakiti istrinya.¹²⁷

2. Nafkah sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Haditsnya:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي خِطْبَةٍ لَهُ:
 "اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ هُنَّ
 عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"¹²⁸

Dari Jabir R.a, dari Rosulullah SAW berdabda disaat pinangan beliau: "bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rizqi dan pakaian dari kalian".

Kedua kewajiban inilah yang tidak dipenuhi oleh seorang suami pada pernikahan siri yang dilakukan para santri. Namun bagi para santri ini kewajiban mereka belum dirasa wajib untuk dilakukan karena untuk memenuhi kedua kewajiban ini, hak-hak mereka sebagai seorang suami belum terpenuhi terlebih dahulu oleh istri. Hak-hak suami dan kewajiban istri di antaranya adalah:

1. Seorang istri wajib menetap dirumah sehari semalam dan seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa idzin dari suami.

¹²⁶ Al-Qur'an, 4: 19, 80 Al Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia (cv.Rabita: depok)

¹²⁷ Al-Syairâzi, *Al-Muhaddzabu*, 76-77

¹²⁸ Muhammad, *Shahîh Muslim Bisyarh Al-Nawâwi*, 201

2. Seorang istri wajib melayani suami dalam hal berjimak.
3. Suami diperbolehkan untuk memaksa istri mandi suci dari haid dan nifas agar dapat mempergaulinya.
4. Istri wajib melayani suami dalam urusan rumah.
5. Suami diperbolehkan melarang istri keluar rumah bahkan ke masjid tanpa izin dari suami.¹²⁹

Dari kelima hak-hak suami ini belum ada satupun yang dapat dipenuhi oleh istri karena untuk terpenuhi semua hak-hak dan kewajiban suami istri ketika keduanya sudah tinggal bersama dalam satu atap dan suaminya juga sudah memiliki penghasilan tetap. Maka di sini dapat kita lihat bersama, bahwa pernikahan siri yang dilakukan para santri ini sah di mata hukum Agama sekalipun hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri belum terpenuhi. Kecuali jika hak-hak dan kewajiban salah satu saja baik dari suami maupun istri dapat terpenuhi maka pernikahan ini dapat dibatalkan secara sepihak dengan cara perceraian.

Beda halnya dalam Undang-Undang Perkawinan ketika seorang laki-laki dan perempuan telah resmi menjalin ikatan hubungan suami istri dan sah di mata hukum Agama yang dianutnya maka kedua pasangan ini wajib memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hak-hak dan kewajiban seorang suami dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 34 menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang suami dan istri sebagai berikut:

¹²⁹ Asy-Syairazi, *Al-Muhaddzabu*, 159-161

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹³⁰

Kemudian hak-hak dan kewajiban suami istri dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam pasal 80 yang pada intinya menyebutkan bahwa kewajiban suami yaitu memberikan nafkah sesuai dengan penghasilan yang suami dapat dan memberikan pendidikan Agama terhadap istri dan anak-anaknya.¹³¹ Sedangkan kewajiban istri dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam pasal 83 yaitu Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin terhadap suami yang sesuai dengan ketentuan hukum Agama dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹³²

Namun hak-hak dan kewajiban yang tertera dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) ini terdapat satu point (e) dalam pasal 80 yang pada intinya menyatakan bahwa kewajiban suami berlaku ketika pasangan suami istri sudah tinggal bersama dalam satu atap.¹³³ Dalam hal ini menurut penulis, sudah jelas bahwa ketika suami istri tidak tinggal bersama dalam satu atap maka hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak wajib untuk dipenuhi. Padahal relasi suami

¹³⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

¹³¹ Kompilasi Hukum Islam, bagian ketiga (kewajiban suami), pasal 80 dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri

¹³² Kompilasi Hukum Islam, bagian keenam (kewajiban istri), pasal 83 dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri

¹³³ Kompilasi Hukum Islam, bagian ketiga (kewajiban suami), pasal 80 dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri

istri menjadi baik, tentram, bahagia dan langgeng ketika hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri terpenuhi dan dilaksanakan karena dengan itu dalam suatu keluarga dapat bertanggung jawab dengan perannya masing-masing.

Meskipun dalam hukum Agama dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pernikahan semacam ini tidak melanggar tapi tidak dapat dipungkiri dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan ini melanggar peraturan Undang-Undang Negara. Penulis meyakini segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan atau keluarga dalam Undang-Undang Negara tujuannya agar tidak ada penyalahgunaan atas nama pernikahan, tidak ada juga yang saling dirugikan satu sama lain dalam satu keluarga dan memiliki legalitas hukum di mata hukum Negara.

Penulis berpendapat pernikahan yang semacam ini lebih baik untuk tidak dilakukan oleh siapapun dan dengan alasan apapun karena bagaimanapun juga seberapa internnya kita menjaga suatu hubungan suami istri jika tidak memiliki legalitas hukum di mata hukum Negara maka tidak dapat dipungkiri kemungkinan besar pernikahan semacam ini dapat disalahgunakan oleh para pelaku terutama pihak laki-laki. Alangkah baiknya para santri ini jika memang belum memiliki penghasilan tetap untuk tidak menikahi perempuan yang disukainya terlebih dahulu sampai benar-benar dirasa sudah siap lahir dan batin. Laki-laki atau suami yang baik adalah suami yang mau bertanggung jawab penuh terhadap istrinya, bukan hanya sekedar menghalalkan hubungannya untuk bisa saling bersentuhan dan tidak berbuat zina. Di samping itu, para santri ini juga tidak memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan pernikahan ketika pernikahan mereka

memiliki legalitas hukum karena hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri terpenuhi.

Berdasarkan hasil penulisan dan analisis di atas, setidaknya terdapat tiga kesimpulan sebagai hasil penulisan yang dapat dikemukakan yaitu bentuk realitas sosial, proses konstruksi pola relasi suami istri pada pernikahan siri di kalangan santri dan implikasi sosial dari pola relasi suami istri pada pernikahan siri ini:

1. Pernikahan siri membentuk realitas sosial, sebagai kenyataan tentang dunia kehidupan yang tidak dapat dipungkiri. Realitas sosial tersebut merupakan hasil produksi individu dan masyarakat di mana pernikahan siri itu terjadi. Penciptaan realitas yang dimaksud dengan menggunakan tahapan yang tanpa simulasi yaitu kenyataan tersebut benar-benar nyata, realistis bahkan tanpa asal usul yang realistis. Sehingga melalui tahapan tersebut, individu berada dalam ruang yang nyata bagi setiap pandangan hidupnya. Bahkan hampir tidak dijumpai ruang realitas semu bagi individu seperti para santri yang melakukan pernikahan siri.
2. Realitas pernikahan siri tersebut sesungguhnya dibentuk oleh keluarga dan masyarakat yang terlibat dalam dunia pernikahan siri ini. Adanya lingkungan hidup yang demikian bebasnya yang dilakukan oleh anak-anak muda di luar Pesantren dan permasalahan ekonomi dikarenakan adanya tahap-tahap konstruksi sosial. Dalam tahapan tersebut, realitas pernikahan siri terjadi karena lingkungan hidup dan permasalahan ekonomi sehingga dengan adanya permasalahan yang cukup rumit ini dapat membentuk realitas sosial pernikahan siri dengan batasan-batasan tertentu yang dikehendaki oleh kedua

pelaku nikah siri ini. Permasalahan yang dihadapi para santri ini dapat menghasilkan nilai yang dipakai konstruksi sosial, kemudian menghasilkan proses negosiasi makna dan produk sosial terhadap pernikahan siri. Tahap-tahap tersebut berlangsung dalam tahap konstruksi sosial yang berjalan secara simultan yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

3. Ketika pernikahan siri ini menjadi kenyataan (tindakan), maka tindakan pernikahan siri ini sesungguhnya telah masuk dalam ruang sosial yang boleh saja meluas. Karena pernikahan siri dalam kenyataannya akan dirasakan oleh individu lalu menyalur pada individu lainnya. Pada saat terjadi pernikahan siri, penciptaan realitas sosial pernikahan siri yang ditujukan atau dijatuhkan pada individu tertentu, tidak hanya dirasakan oleh individu tersebut akan tetapi akan meluas pada individu lainnya, baik dengan cara cerita, maupun berbagi pengalaman dalam melaksanakan pernikahan siri.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Latar belakang terjadinya pernikahan sirri di kalangan santri sebagai berikut:

pertama proses pelaksanaan pernikahan sirri oleh warga dusun Sumber Baru pada umumnya dianggap murah dan mudah dengan penghasilan kecil yang mereka dapatkan perbulannya Rp. 500.000., *kedua*, kurangnya peran dan sosialisasi pegawai Kantor Urusan Agama di kalangan masyarakat. *ketiga*, Masih berstatus santri aktif karena Kiai mereka tidak mengizinkan untuk berhenti dari Pondok, selama Kiai belum merasa cukup ilmu agama Islam yang dimilikinya. *keempat*, Belum memiliki penghasilan tetap. *kelima*, Menjaga nama baik sebagai seorang santri. *Keenam*, Pengaruh buruk dari teman-temannya di luar Pondok Pesantren yang kerja di Bali, baik dari pergaulan bebas dan gaya berpakaian mereka yang kurang sopan. *ketujuh*, Kurangnya pengawasan dari orang tua
2. Kontruksi sosial pola relasi suami istri pada pernikahan sirri di kalangan santri ini, studi kasus di Dusun Sumber Baru Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:
 - a. Pertama eksternalisasi yakni pernikahan siri yang para santri lakukan disebabkan oleh kondisi sosial dan kondisi ekonomi yang mereka hadapi. Untuk itu, kegelisahan dan faktor-faktor penyebab yang para santri ini alami memaksa mereka untuk melakukan pernikahan yang semacam ini

karena mereka menganggap pernikahan ini merupakan suatu solusi yang tepat bagi mereka.

- b. Kedua objektivasi yakni pola relasi suami istri yang dijalani para santri dianggap menjadi solusi terbaik bagi mereka dan menyadari konsekuensi yang dihadapinya serta mendapat dukungan dari Kiai mereka. Sehingga pola relasi semacam ini pada pernikahan siri di kalangan santri menjadi hal yang penting dan fenomenal bagi warga Dusun Sumber Baru terutama bagi santri yang melakukannya.
- c. Ketiga internalisasi yakni pola relasi suami istri pada pernikahan siri yang dilakukan para santri karena adanya penyebab serta tujuan pragmatis dan kalkulatif, statusnya sebagai santri dan keyakinan mereka bahwa yang mereka lakukan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

B. REKOMENDASI

Setelah penulis simpulkan, penulis merasa perlu memberikan rekomendasi pada para pihak terkait dalam kajian sosial maupun hukum dan academia. Dalam hal ini:

1. Pemerintah dalam hal ini melalui pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yang ada, agar senantiasa lebih mensosialisasikan peran dan fungsi sebagai pegawai KUA (Kantor Urusan Agama), kemudian memberikan pelayanan yang murah dan mudah agar masyarakat sekitar tidak ragu-ragu dan tanpa pikir panjang untuk mencatatkan pernikahannya.

2. Eksekutif dan legislatif melakukan pembaharuan isi dari peraturan perundang-undangan perkawinan yang masih kontradiktif antar satu ayat ke ayat yang lain dalam satu pasal agar jelas hukuman atas suatu pelanggaran yang dilanggar oleh warganya, untuk masalah ini tentang perkawinan atau pernikahan.
3. Untuk kalangan akademisi dan masyarakat, agar melakukan penelitian kembali terkait fakta sosial hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam hal pola relasi suami istri pada pernikahan sirri yang dilakukan dari kalangan santri di Dusun Sumber Baru.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdu Al-Rahman, Jalâl Al-Dîn Bin Abî Bakri Al-Suyûty, *Jam'u Al-Jawâmi'*, Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah 1971, Juz 12
- Abdul Fatah, Amr, *Al-Siyâsah al-Syar'iyyah fî al-ahwan Syakhsyiyah*
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet I
- Abû Amar, Imrân, *Fathul Qarîb*, (Menara Qudus, t.t
- Abû Sulaimân, Abû Dâwud bin Asy'asy al-Sijistâni, *Sunan Abû Dâwud*, Juz II, Syiria: Dâr al-Hadîs, t.th
- Al Qur'an dan Terjemahan, Kementrian Agama Republik Indonesia cv.Rabita: depok
- Alî Bin Sulthân, Muhammad Al-Qâri, *Marqotu Al-Mafâti'h Syarhu Masykatu Al-Mashâbih*, Dâr Al-Fikr, 2002
- Amiruddin, Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Orafindo Persada
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- As'ad, Aliy, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid 3, Menara Kudus, t.t,
- Ashsofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Asy-Syairâzi, Ibrahîm bin Alî bin Yûsuf, *Al-Muhaddzabu*, Dâr Al-Nasyr, 2015, juz. 2
- Bagus, Maulana Al-Jauhar, Ali Imron, *Konstruksi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Paradigma*, 1 (2014)
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: 1984/1985, Jilid II, Cet, II
- Fakhria, Sheila, *Menyoal Legalitas Nikah Sirri Perspektif Metode Ishtashlahiyah*, Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Lirboyo Kediri, 2016

- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Penerbit: Prenada Media Grup, 2006
- Ibnu, Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Mesir: Dâr Al-Fikri Wal Mathba', t.th.
- Islami, Irfan, *Perkawinan Dibawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*, Universitas YARSI Jakarta
- J. Moelong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014
- Kasiram, Mohammad, *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, Malang: UIN Press, 2010
- M. Anshary MK *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*, penerbit: Pustaka Pelajar, 2010
- Majallah al-Buhûs al-Fiqhiyyah, edisi 36, 1428.H
- Mamduh, Azmi, *Al'Aqdu Al-'Urf*, 11, dan *Usâmah al-Asyqor, Mustajaddat Fiqhiyyah fî Qodhâya Zawâj wa Tholâq*
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999
- Mudakir, Kharis, *Nikah Siri Menurut Pandangn Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta*, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015
- Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN MALIKI Press, 2013
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Muhammad, Muhammad Abdul Latîf, *Shahih Muslim Bisyarh Al-Nawâwi*, Dâr Ihyâ' Al-Turâtsi Al-Arabi Beirut, 1929, juz 9
- Muhammad, Muhammad Abdul Latîf, *Shahih Muslim Bisyarh Al-Nawâwi*, Dâr Ihyâ' Al-Turâtsi Al-Arabi Beirut, 1929, juz 10
- Muhammad, Abî 'îsa Bin 'îsa Suroh Al-Tarmîdzi, *Sunan Al-Tirmîdzi*, Dâr Al-Fikr, Juz 2
- Nasution, Harun, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Depag RI, 1993

- Poloma, Margareth, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Riyanto, Geger, *Peter L. Berger Perspektif Matateori Pemikiran*, Pustaka LP#S Indonesia, 2009
- Rudin, *Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Tentang Perkawinan Dibawah Tangan*, IAIN Syech Nurjati Cirebon, 2011
- Sudjana, Nana dan Kusuma, Ahwal, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Sukaryanto, *Budaya Nikah Siri di Rembang Dalam Perspektif Gender*, Universitas Airlangga Surabaya
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- Syafi'an, M. Ilham, *Perbedaan Antara Kebsahan Perkawinan dan Perceraian Siri Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perspektif Maqashid Shari'ah Al-Shatibi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015
- Wahidah, Nur, *Nikah Siri Dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis*, IAIN Antasari Banjarmasin, 2016
- Wasian, Abdullah, *Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Diponegoro Semarang, 2010
- Watikno, Anisa Ridha, *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2014
- Zulfan, *Fenomena Nikah Siri di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum dan Kaitannya Dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan*, IAIN Imam Bonjol Padang, 2014

Hukum Perundang-Undangan:

Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Website:

kbbi.web.id

